

**PROSES DI TERAPKAN/ TIDAK DITERAPKAN SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PERKAWIAN /PERCERAIAN  
BELUM TERCATAT TERHADAP STATUS PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DISDUKCAPIL KAB.REJANG LEBONG 2021-2022)**

**SKRIPSI**

Diajukan Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



**Disusun oleh :**

**MAIDATUL HUSNI**

**NIM. 19621020**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2023**

**Hal : Pengajuan Skripsi**

**Kepada,**

**Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dara Nindiani mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul **Penerapan Surat tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Perkawian/Perceraian Belum Tercatat Terhadap Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Kab. Rejang Lebong)** Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah institute agama islam negeri curup (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*


Curup, 13 Juni 2023

Pembimbing I



**LENDRAWATI, S.Ag.,S.Pd.,MA.**  
NIDD : 2007037703

Pembimbing II



**RIDHOKIMURA SODERI,M.H**  
NIP:19930720202012102

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertyanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Maidatul Husni

Nim : 19621020

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini dengan judul **Proses Di Terapkan/ Tidak Diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan/Peceraian Belum Tercatat Terhadap Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Kab. Rejang Lebong 2021-2022)** tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.



Curup, Agustus 2023

  
Maidatul Husni  
NIM : 19621020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax .(0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No 301 /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : **MAIDATUL HUSNI**  
NIM : **19621020**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**  
Judul : **Proses di terapkan /tidak di diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan / perceraian belum tercatat terhadap status perkawinan (studi kasus Disdukcapil Kab. Rejang Lebong)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : **Jumat, 28 Juli 2023**

Pukul : **08.00-09.30 WIB**

Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua

**Prof.Drs.H. Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 19550111 197603 1 002

Sekretaris

**Harianto Wijaya, M., M.E**  
NIDN. 2020079003

Penguji I

**Musda Asmara, MA**  
NIP. 19870910 201903 20014

Penguji II

**Sidiq Aulia, M.H.I**  
NIP.198804122020121004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 197002021998031007

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Proses Di Terapkan/ Tidak Diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Perkawian /Perceraian Belum Tercatat Terhadap Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Kab.Rejang Lebong 2021-2022)**

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan dan menyampaikan petunjuk yang benar sehingga kita dapat mencapai dan merasakan ilmu-ilmu tersebut sehingga sampai saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak ditemukan kesulitan dan hambatan-hambatan. Namun berkat inayah Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak segala kesulitan dan hambatan dapat teratasi dan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Curup.

2. Bapak Dr.Yusefri, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup sekaligus Ayahanda Keluarga Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Lutfi ElFalahy,M.H selaku Pembimbing Akademik yang memberi nasehat khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Ibu Lendrawati,S.Ag.,S.Pd.,MA selaku Pembimbing I dan Bapak Ridhokimura Soderi, M.H, selaku pembimbing II, yang rela mengorbankan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, semoga Allah membalas kebaikan bapak.
6. Seluruh Dosen dan civitas Akademik IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas memberikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan tingkat Srata 1 (S1).
7. Untuk Ibu Dan Bapak Staff Disdukcapil Rejang Lebong sebagai narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah mnerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kenangan dan kebersamaan selama empat tahun ini.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pembaca dan dosen pembimbing. Mungkin dalam

penyusun skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran dalam pembuatan karya-karya lainnya di masa akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. *Aamiin Ya Robbal'allamin.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, Agustus 2023

Penulis,

**Maidatul Husni**  
**NIM : 19621020**

***MOTTO***

*Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu dari pada sesuatu yang kau takuti sendiri*

## PERSEMBAHAN



*Skripsi ini saya persembahkan untuk :*

1. Bapak saya (Ajisman) ibu (Indrawati) tercinta yang selalu mendoakan dan mengorbankan segalanya untuk keberhasilanku. Bapak dan ibu, tanpa beliau semua ini takan bisa berjalan dengan baik. Teruslah menjadi tauladan dan inspirasi bagiku. Karena engkau saya kuat, karna engkau



saya bisa, karena engkau saya dapat meraih ini. Terima kasih tiada terkira dan semoga karya kecil ini sebagai bentuk wujud bakti saya.

2. Teruntuk diriku ,terima kasih sudah mau bekerja sama selama menuntut ilmu melawan rasa malas,bergulat dengan pikiran. Terima kasih idenya,semangat nya ,perjuangannya,lelahnya ,tangisnya,tawa ,kecewa,dan segala rasa yang pernah ada .semoga Allah swt membahagiakan terutama kedua orang tuaku, paman ku beserta keluarga beliau,nenek dan alm kakek ku dan juga terhadap keluarga besar ku semoga allah kabulkan semua harapan dan impianku. Aamiin.
3. Teruntuk keluarga besar di kampungku,yang telah menitik beratkan harapan kepada ku,terima kasih semuanya atas dukungannya
4. Teruntuk paman saya bapak Budi Birahmat,M.I.S.,yang selama ini lebih kurang 4 tahun telah memberi saya support dan arahan nya sebagai tutor saya di rumah untuk bisa menyelesaikan studi saya sampai selesai terlebih terhadap skripsi saya.
5. Teruntuk dosen pembimbing ku Ibu Lendrawati,S.Ag,.S.Pd,.MA dan bapak Ridhokimura Soderi,M.H.,yang sudah meluangkan waktunya dan yang selalu memberikan arahan terhadap skripsi ku.
6. Dan juga teruntuk teman-teman seperjuangan prodi HKI 8 A dan B
7. Almameter IAIN Curup

**Proses Di Terapkan/ Tidak Diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Perkawinan /Perceraian Belum Tercatat Terhadap Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Kab.Rejang Lebong 2021-2022)**

Oleh: Maidatul Husni

**ABSTRAK**

Maksud dari judul penulis yaitu menurut UU No 1 thn 1974 tentang pernikahan pada pasal Pasal 2 ayat (2) Dan juga di kuatkan dengan KHI pasal 5 dan Pasal 6 Yang pada intinya pencatatan perkawinan bagi umat islam yaitu melalui proses di KUA dengan beberapa persyaratan,kegunaan dari pencatatan perkawinan adalah administrasi perkawinan dan juga administrasi kependudukan yang lain nya misal( terhadap pembuatan kk dan status perkawinan ortu terhadap kk dan status perkawinan ortu terhadap akta kelahiran anak)pada awal nya setelah di keluarkannya permendagri no 9 thn 2016 dan pemendagri no 109 thn 2019 yang menerangkan bahwa pernikahan yang belum tercatat atau pernikahan siri boleh di buat kan kk dan anak yang lahir dari penikahan tsb boleh di buat kan akte kelahiran nya,Dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (sptjm) .hal ini justru dapat bertentangan dengan uu perkawinan dan juga dalam KHI yang disebutkan di atas yang menyatakan bahwa perkawinan agama islam harus tercatat dan di catatkan yaitu di KUA,Berdasarkan hal itu seolah olah sptjm itu adalah berupa surat yang bisa menggantikan buku nikah dalam hal administrasi kependudukan di disdukcapil seperti kk dan akte kelahiran anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan(*field reseach*) dengan pendekatan hukum normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Disdukcapil Rejang Lebong, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait dan juga metode perpustakaan yaitu merujuk uu yang terkait atau dasar hukum yang terkait dengan penelitian penulis.Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Proses diterapkan/ tidak di terapkanya (SPTJM) di Disdukcapil Rejang Lebong, iyalah proses pembuatan administrasi penduduk dengan menggunkan SPTJM ini sudah berlaku pada tahun 2016 sejak berlakunya SPTJM ini yang di keluarkan oleh permendagri no 9 tahun 2016 dan masyarakat Disdukcapil Rejang Lebong sudah terbiasa dalam menggunakan SPTJM ini dalam membuat administrasi kependudukan terutama dalam membuat KK dan akte kelahiran,dan penerapan SPTJM tersebut masih berlaku sampai sekarang. 2)Penelitian ini juga mengungkapkan beberapa dampak positif dan negatif penggunaan SPTJM. Dampak positifnya adalah kemudahan administratif dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, serta perlindungan hak-hak anak. Namun, terdapat pula dampak negatif seperti potensi poligami dan poliandri, ketidakpastian hukum, pelanggaran hukum, dan status yang belum memiliki keabsahan dalam proses perkara di pengadilan.

**Kata Kunci :** *SPTJM, Status Perkawinan ,Kartu Keluarga,Disdukcapil.*

## **DAFTAR ISI**

### **HALAMAN JUDUL**

**PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii**

**HALAMAN BEBAS PLAGIASI ..... iii**

**HALAMAN PENGESAHAN..... iv**

**KATA PENGANTAR..... v**

**MOTTO ..... vi**

### **PERSEMBAHAN**

..... vii

**i**

**ABSTRAK ..... xi**

**DAFTAR ISI..... xi**

**BAB I PENDAHULUAN.....**

A. Latar Belakang..... 1

B. Batasan Masalah ..... 11

C. Rumusan Masalah..... 11

D. Tujuan Masalah ..... 11

E. Manfaat Penelitian ..... 11

F. Tinjauan Pustaka ..... 13

G. Metode Penelitian ..... 16

H. Sistematika Penulis..... 22

**BAB II LANDASAN TEORI.....**

A. Pencatatan Perkawinan..... 24

1. Pengertian Pencatatan perkawinan .....	24
2. Pencatatan Perkawinan Dalam hukum positif Indonesia.....	25
3. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	33
B. Pencatatan Perkawinan Bagi Perkawinan Yang Belum Di Catatkan .....	39
1. Pengertian Perkawinan Yang Belum Tercatat .....	39
2. Faktor Penyebab Perkawinan Belum Tercatat.....	41
3. Akibat Hukum Perkawinan Belum Tercatat.....	43
C. Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) .....	47
1. Pengertian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).....	47
2. Dasar hukum dalam penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).....	49
3. Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).....	50
4. Tujuan Utama Dari Surat Tanggung Jawab Mutlak .....	51
5. Persyaratan Umum Penerbitan Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).....	53
6. Kegunaan Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat .....	54
D. Kartu Keluarga (KK) .....	55
1. Status Perkawinan Terdapat Di Kartu Keluarga (KK) .....	55
2. Pencantuman Status “ kawin belum tercatat” pada KK.....	56
3. Syarat Pembuatan Kartu Keluarga( Kk) Menggunakan Sptjm Dan Buku Nikah.....	56
4. Beda Status Perkawinan Melalui Kartu Keluarga (KK) Yang Menggunakan Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPJM) Dan Buku Nikah.....	57
5. Persyaratan untuk penerbitan KK menurut Pasal 11 ayat (1) PP 96/2018.....	59

BAB III OBJEK PENELITIAN .....	
A. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).....	61
B. Visi Dan Misi Disdukcapil Rejang Lebong.....	62
C. Struktur Organisasi.....	63
D. Susunan Organisasi Disdukcapil Rejang Lebong.....	64
E. Kedudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sesuai Dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong No 1 Tahun 2023.....	65
F. Fungsi Dan Tugas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sesuai Dengan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2023 .....	66
G. Kelompok Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pelaksana Sesuai Dengan Peratuan Bupati Rejang Lebong No 1 Tahun 2023.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	
A. Proses Di Terapkan/ Tidak Diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan dan Perceraian Belum Tercatat di Disdukcapil Rejang Lebong .....	72
B. Dampak Surat Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Status Perkawinan Seseorang di Disdukcapil Rejang Lebong.....	80
BAB V PENUTUP .....	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Perkawinan dalam Islam berasal dari kata nakaha yang berarti nikah, mempelai perempuan disebut nakihatun dan mempelai laki-laki disebut nakihun. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>2</sup>

Salah satu aturan hukum yang mengatur persoalan dalam Islam ialah hukum tentang pernikahan terdapat dalam Q.S Ar Rum ayat 21:



Artinya :

*”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

<sup>1</sup>“Kompikasi Hukum Islam , Pasal 2”

<sup>2</sup> Wati Rahmi Ria, “Hukum Perdata Islam”, (dalam Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law. Vol. 3, No.2, Desember 2022)

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>3</sup>*

Pernikahan atau perkawinan telah diketahui merupakan hal yang terbilang sakral dan suci, yang akan hal tersebut setiap agama selalu mengaitkan kaidah-kaidah pernikahan atau perkawinan dengan kaidah-kaidah agama.<sup>4</sup> Hubungan pernikahan atau perkawinan perlu adanya pencatatan untuk kepentingan ketertiban dan kepastian hukum dari pihak pria dan wanita yang perkawinan tersebut. Dasar atas hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai pernikahan atau perkawinan yaitu dengan dinyatakannya bahwa:

“Setiap pernikahan atau perkawinan didapati harus dicatat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku.”

Tidak ada bukti tentang Akta Pernikahan yang resmi, maka pernikahan tidak dapat dianggap sah secara administrasi.

Pencatatan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan sah dan tidaknya sebuah perkawinan tetapi berhubungan erat dengan status perkawinan, administrasi kependudukan, akta kelahiran anak, harta bersama dalam perkawinan dan bahkan sampai pada status hukum dari ahli waris apabila suami atau isteri dan atau keduanya telah meninggal dunia.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan hanya merupakan suatu bukti otentik yang melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan. Maka dari itu, walaupun pencatatan bukan merupakan syarat sah, perkawinan yang

---

<sup>3</sup>“ Kementerian Agama RI, Al-Quran Al Karim dan Terjemahanya. Q.S Ar Rum 21”

<sup>4</sup> Boedi Abdullah, ”Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, ” (Bandung: Pustaka Setia, Cet.1, 2013), h.20

tidak dicatat dapat membawa konsekuensi terhadap akibat-akibat hukum yang muncul dari suatu perkawinan

Dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam negara mengharuskan pernikahan dicatat dan dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Pasal 5 dan 6 beserta ayat-ayatnya.

Pada pasal 5 ayat a dijelaskan bahwa:

”agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Kemudian pada ayat b diatur bahwa “pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (a) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana di atur dalam UU No 22 Tahun 1946 dan UU No 32 Tahun 1954”.

Selanjutnya pada pasal 6 ada dua diatur bahwa :

“untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah”.

Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pernikahan yang tidak dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan dikenal sebagai pernikahan siri, perkawinan diam-diam, atau perkawinan di bawah tangan, merujuk pada perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama tetapi tidak dicatat atau dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974. Istilah "perkawinan di bawah tangan" muncul setelah diberlakukannya UU Perkawinan No 1 tahun 1974. Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, walaupun secara materiil memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan atau dicatat oleh



Pegawai Pencatat Nikah. Dalam konteks hukum negara, pernikahan yang sah harus terdaftar dan diakui oleh pihak berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama. Dalam beberapa negara, termasuk Indonesia, pernikahan yang tidak dicatat di KUA tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan pernikahan yang sah secara resmi. Hal ini dapat berdampak pada hak-hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan pernikahan, seperti hak waris, hak asuransi, hak untuk mendapatkan izin tinggal, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pernikahan atau perkawinan itu harus didasari dengan adanya Akta Nikah yang disahkan pembuatannya oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga dapat diketahui pula bahwa Akta tersebut nantinya digunakan dalam hal menegakkan hak-hak dan keadilan suami isteri dan anak-anak.<sup>6</sup>

Pencatatan atas pernikahan merupakan kebijakan politik hukum Negara yang sifatnya preventif serta menjaga hak-hak yang timbul dalam perkawinan dan yang terlebih penting adalah untuk mendapat perlindungan hukum dari negara atau perkawinan yang dipahami tidak lepas dari berbagai macam persoalan. Dengan melewati pencatatan perkawinan, apabila salah satu dari pihak suami maupun istri ada yang dinyatakan tidak bertanggung jawab, maka perkara hukum dapat dilakukan oleh salah satu pihak untuk

---

<sup>5</sup> Armansyah, "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," (Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 1 (2), 2017), h. 200

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia," (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. XVII, 2012), h.298

menuntut pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Dengan adanya Akta itu, maka pihak suami ataupun istri mempunyai bukti jelas atau kongkrit atas perbuatan hukum yang sudah dilakukan oleh pihak sepasang suami istri.

Pada awal bulan Oktober lalu, tepatnya pada hari Kamis, 7 Oktober 2021, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya tayangan video yang isinya menampilkan pernyataan dari Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Dalam video tersebut, Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa semua penduduk wajib terdata dalam kartu keluarga. Beliau juga menyebutkan bahwa bagi mereka yang melakukan pernikahan secara sirri, dapat dimasukkan dalam satu Kartu Keluarga (KK). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian menegaskan bahwa semua penduduk Indonesia memang wajib terdata dalam kartu keluarga.

Namun, Kemendagri hanya bertanggung jawab untuk mencatat terjadinya perkawinan, bukan untuk melakukan pernikahan. Dalam hal ini, Kemendagri akan mencatat status pernikahan seseorang dalam kartu keluarga dengan menyebutkan apakah perkawinan tersebut belum tercatat atau belum terdaftar secara resmi, yang dalam hal ini dikenal sebagai "nikah sirri". Untuk memasukkan perkawinan sirri ke dalam kartu keluarga, Kemendagri menetapkan syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan kebenaran status pernikahan pasangan suami istri. Surat ini harus ditandatangani oleh kedua pasangan dan diketahui oleh dua orang

saksi. Dengan demikian, prinsip yang ditegaskan oleh Kemendagri adalah bahwa mereka tidak menikahkan secara langsung, tetapi hanya mencatat terjadinya perkawinan. Nikah sirri dapat dimasukkan ke dalam kartu keluarga dengan menyebutkan bahwa perkawinan tersebut belum tercatat secara resmi.

Syarat-syarat tertentu, seperti membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), harus dipenuhi untuk memasukkan perkawinan sirri ke dalam kartu keluarga.

Dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) maka status perkawinannya bertambah yang ada di KK yaitu kawin belum tercatat dan cerai belum tercatat berdasarkan permendagri no109 /2019 Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa, "hadirnya inovasi berupa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai administrasi kependudukan atau Adminduk".<sup>7</sup>

Memperhatikan pernyataan Dirjen Dukcapil Kemendagri tersebut, maka dalam KK akan tertulis bahwa status perkawinan seseorang akan dibedakan menjadi Kawin Tercatat dan Kawin Belum Tercatat. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan apakah penduduk sudah atau belum memiliki surat nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) atau akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Jika sudah memiliki

---

<sup>7</sup> [Dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1027/kemendagri-terapkan-siak-terpusat-layanan-adminduk-semakin-mudah](https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1027/kemendagri-terapkan-siak-terpusat-layanan-adminduk-semakin-mudah) diakses pada 1 juli 2023

surat nikah atau akta perkawinan, maka status perkawinannya menjadi Kawin Tercatat. Jika tidak memiliki surat nikah atau akta perkawinan, maka status perkawinannya adalah Kawin Belum Tercatat.

Perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk struktur keluarga dan masyarakat. Pencatatan perkawinan oleh lembaga yang berwenang, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan status perkawinan yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah.

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus perkawinan atau perceraian yang tidak tercatat secara resmi oleh Disdukcapil. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercatatnya perkawinan bisa bervariasi, antara lain adanya kendala administrasi, masalah sosial atau budaya, atau ketidaktahuan individu mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Ketika perkawinan tidak tercatat secara resmi, hal ini dapat menimbulkan sejumlah masalah dan keraguan dalam hal status perkawinan seseorang. Pasangan yang tidak memiliki catatan perkawinan resmi mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak dan kepentingan yang berkaitan dengan status perkawinan, seperti hak waris, hak asuransi, atau keabsahan hubungan mereka di mata hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, Kemendagri juga telah membuat sebuah kebijakan baru terkait pembuatan dokumen kependudukan. Hal

tersebut ditandai dengan diterbitkannya kebijakan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri sebagai syarat pengganti akta nikah untuk memperoleh dokumen kependudukan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah syarat pembuatan dokumen kependudukan sebagai syarat pengganti akta nikah. Kebijakan ini merupakan suatu langkah yang baik dalam ranah administrasi.

Namun pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada UU Perkawinan tersebut, tiap-tiap perkawinan harus dicatat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar terjadi jaminan kepastian hukum. Namun dengan diterbitkannya Permendagri No. 108 Tahun 2019 yang membolehkan pasangan nikah siri berada dalam suatu dokumen kependudukan merupakan suatu langkah yang baru, sebab pasangan nikah siri yang seharusnya terlebih dahulu melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar bisa dicatatkan pernikahannya tersebut, kini sudah bisa tercatat status nikah belum tercatatnya pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan Disdukcapil Kemendagri tanpa harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu.

Kemudian pada tahun 2019 terbitlah Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan sebagai aturan yang lebih baru dari Permendagri nomor 9

---

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974

tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pasangan perkawinan sirri dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berfungsi sebagai pengganti akta nikah yang menjadi syarat pembuatan Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran anak. Akan tetapi status perkawinan yang tertulis di dalam Kartu Keluarga tidak berbunyi pasangan yang menikah dengan dicatatkan, melainkan dengan kata “perkawinan belum tercatat” sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Dalam observasi yang penulis lakukan di Disdukcapil Rejang Lebong Penulis menemukan bahwa penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (*STPJM*) banyak dipakai oleh pasangan yang nikah sirri untuk membuat kartu keluarga dan Akte kelahiran anak dari pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan, dimana dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (*STPJM*) pernikahan mereka secara administrasi diakui dan dapat dicatatkan pada kartu keluarga dengan status “kawin belum tercatat”, kemudian dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (*STPJM*) juga menjadi dasar pembuatan Akte kelahiran dimana status mereka yang nikah sirri di dalam akte kelahiran adalah ayah dan ibu kandung.

Status baru dalam kartu keluarga yaitu “nikah tidak tercatat” akan mengaburkan status perceraian, dengan adanya status nikah tidak tercatat

---

<sup>9</sup> Permendagri NO 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang di gunakan dalam administrasi kependudukan.

tentu juga akan menimbulkan status “cerai belum tercatat” sementara itu status Nikah belum Tercatat dan Cerai belum Tercatat” tidak dikenal pada Pencatatan Nikah pada Kantor KUA(Kantor Urusan Agama) dan Pengadilan Agama, dengan demikian akan sulit bila kedua pasangan ini nanti akan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dan menuntut hak mereka seperti gono gini nafkah dan waris atau mendaftarkan perkawinan mereka secara resmi pada kantor KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memperoleh buku nikah karena dikatakan menikah mereka tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) sedangkan apabila dikatakan tidak menikah di dalam KK (Kartu keluarga) mereka tercatat sebagai suami isteri.

Status baru tersebut berlaku hanya karena adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (*SPTJM*). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (*SPTJM*) ini juga dinilai telah merebut kewenangan lembaga peradilan dalam hal penetapan (isbat) suatu perkawinan yang tidak tercatat, karena dengan hanya bermodal Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (*SPTJM*), warga dapat memproses penyatuan KK( Kartu Keluarga) dan menyebut diri mereka berstatus sebagai suami istri yang sah tanpa didasari penetapan dari pengadilan. Namun, penerbitan Surat Pertanggungjawaban Mutlak ini juga memunculkan beberapa pertanyaan dan permasalahan. Apakah Surat Pertanggungjawaban Mutlak dapat memberikan kepastian hukum yang cukup bagi pasangan yang tidak memiliki catatan perkawinan resmi? Bagaimana pengaruh penerbitan Surat

Pertanggungjawaban Mutlak terhadap status perkawinan dan perlindungan hukum individu yang terkait?

Berdasarkan hal-hal di atas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul. **Proses Di Terapkan/ Tidak Diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Perkawinan /Perceraian Belum Tercatat Terhadap Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Kab.Rejang Lebong 2021-2022).**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan pembahasan dan agar tidak meluas penulis hanya membatasi masalah pada Bagaimana Proses Di Terapkan/ Tidak Diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat di Disdukcapil Rejang Lebong dan Mengetahui Dampak yg ditimbulkan dalam penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap status perkawinan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses diterapkan/tidak diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat di Disdukcapil Rejang Lebong ?
2. Apa dampak penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap status perkawinan seseorang di Disdukcapil Rejang Lebong?

## **D. Tujuan Penelitian**



1. Untuk mengetahui bagaimana proses di terapkan/ tidak diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan/perceraian belum tercatat di Disdukcapil Kab. Rejang Lebong
2. Untuk mengetahui apa saja dampak penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap status perkawinan

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
  - b. Mengembangkan materi hukum pernikahan dengan data-data dari lapangan sebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan hukum.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberi manfaat dalam hal menambah pengetahuan dan informasi yang lebih mendalam bagi para pembaca untuk menunjang dalam dunia akademis perkuliahan tentang penerapan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia terutama dalam proses di terapkan/ tidak diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat Terhadap Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Kab.Rejang Lebong)'
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengasah kemampuan menulis dan menyusun sebuah penelitian dari menganalisis suatu masalah sesuai bidang penulis

b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai kebijakan yang terdapat di suatu daerah atau daerah tempat tinggal, dan juga dari kalangan civitas akademika maupun mahasiswa diharapkan bisa menjadi referensi untuk penyusunan karya tulis ilmiah atau menjadi kajian pustaka pada penelitian- penelitian selanjutnya.

c. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif untuk acuan belajar mengajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa generasi selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik bagi perpustakaan IAIN Curup.

d. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bahwa pencatatan perkawinan itu sangat penting sehingga tidak menyulitkan pasangan suami istri beserta anaknya di masa yang akan datang.

## **F. Kajian Pustaka**

Dari literatur yang penulis analisa tulisan berkaitan dengan pencatatan perkawinan sudah cukup banyak tetapi yang berkaitan dengan Surat

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (*STPJM*) terhadap perkawinan yang belum tercatat yang penulis dapati ada beberapa yaitu :

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran*” yang ditulis oleh Septi Putri Riskiyah.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas tentang penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (*SPTJM*) sebagai pengganti akta nikah seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dalam proses pembuatan akta kelahiran anak. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu keduanya membahas tentang penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (*SPTJM*) sebagai pengganti dari akta nikah bagi pernikahan yang belum tercatat. Namun yang di bahas oleh penulis yaitu Proses Di Terapkan/ Tidak Diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (*SPTJM*) di Disdukcapil Rejang Lebong dan dampaknya dalam pembuatan KK terhadap status perkawinan seseorang.

*Kedua*, Penelitian Skripsi oleh Novita Indah Sari yang berjudul “*Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya Terhadap Prosedur Isbat*”

---

<sup>10</sup>Septi Putri Riskiyah, “*Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran*” (Skripsi--UINSunan Ampel, Surabaya, 2019).

*Nikah*".<sup>11</sup> Penelitian ini sama dengan pembahasan penulis yakni membahas tentang bagaimana praktik penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga bagi pernikahan yang belum tercatat. Akan tetapi terdapat perbedaan yang terletak pada objek yang dimintai pendapat. Dalam penelitian ini pandangan disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, (SPTJM) dalam pembuatan Kartu Keluarga bagi pernikahan yang belum tercatat. Akan tetapi terdapat perbedaan yang terletak pada objek yang dimintai pendapat . Dalam penelitian ini pandangan disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti akan meminta pendapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Rejang Lebong yang mana disitulah tempat praktik tersebut dilakukan.

*Ketiga*, Penelitian oleh Yusup Setiawan yang berjudul *Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada Kartu Keluarga dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta*.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 ini berfokus pada pandangan Disdukcapil Purwakarta tentang bagaimana dasar hukum kategori nikah belum tercatat yang ditulis di dalam blangko Kartu Keluarga serta bagaimana perlindungan hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada

---

<sup>11</sup> Novita Indah Sari, "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya Terhadap Prosedur Isbat Nikah" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022).

<sup>12</sup> Yusup Setiawan, "Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada Kartu Keluarga dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta," *Muttaqien*, Vol. 3, No. 2, (2022).

beberapa dasar yang mendasari kategori nikah belum tercatat di dalam blangko Kartu Keluarga yang menjadi solusi atas kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi pasangan suami istri yang menikah tetapi belum dicatatkan, meskipun menyebabkan kedudukan hukum pencatatan perkawinan yang awalnya bertujuan dan berfungsi sebagai penjamin ketertiban hukum sebagai kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan, akhirnya menjadi asumsi yang seolah bertentangan dengan kewajiban pencatatan perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini sama-sama menjelaskan adanya perubahan status di dalam penulisan kartu keluarga, dan juga perbedaan dengan penelitian ini penulis hanya berfokus Pada Proses Di Terapkan/ Tidak Diterapkan Surat Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan Dan Perceraian Tidak Tercatat dan Dampak Dari Status Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di KK Juga Terdapat Perbedaan Objek Yang Dimintai Yakni Disdukcapil Purwakarta Dan Disdukcapil Rejang Lebong

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode dasar atau langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang tujuannya adalah untuk memperoleh hasil penelitian yang berkualitas akademik-ilmiah.<sup>13</sup> Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2013), h.2

## 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research). Hal itu dikarenakan penelitian ini objeknya berupa peristiwa-peristiwa atau fenomena alamiah yang terjadi langsung pada kelompok masyarakat. Dalam penelitian lapangan penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.<sup>14</sup>

Pada penelitian ini yang digunakan sebagai pendekatan penelitian yaitu *kualitatif deskriptif* karena data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan sebagai objek penelitian yang berhubungan dengan proses penggunaan SPTJM bagaimana penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) perkawinan/perceraian Belum tercatat terhadap status perkawinan pada Kartu Keluarga di dukcapil Rejang Lebong.

## 2. Metode Pendekatan

Berdasarkan spesifikasi penelitian dan penjabaran latar belakang masalah serta rumusan identifikasi masalah dalam penelitian ini dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.34

penelitian hukum normatif.<sup>15</sup> Dimana Penulis akan melakukan pendekatan pertauran perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konseptuan (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis.<sup>16</sup> Adapun Objek penelitian ini adalah bagaimana Bagaimana proses di terapkan/ tidak diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat di Disdukcapil Rejang Lebong dan Mengetahui Dampak yg ditimbulkan dalam penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap status perkawinan di Disdukcapill Rejang Lebong

### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan letak dari mana data akan digali, baik yang primer maupun yang sekunder<sup>17</sup>. Penelitian lapangan ini dibedakan menjadi dua kategori sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

#### a. Data Primer

---

<sup>15</sup> Lili Rasiidji dan Liza Sonia Rasiidji, Monograf,” *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,(Bandung: 2005),h.6

<sup>16</sup> Lili Rasiidji dan Liza Sonia Rasiidji, Monograf”,...42

<sup>17</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, “*Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*” (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), h.8

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>18</sup> Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui dokumentasi terhadap obyek (*sampel*) penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi dan tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Penulis mencari sumber data dengan melalui wawancara langsung pihak Disdukcapil Kab. Rejang Lebong.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan literatur.<sup>19</sup> Serta hasil wawancara.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Hal ini merupakan langkah yang paling penting di dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yakni memperoleh data.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dimana pihak penyidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala objek yang di selidiki baik pengamatan dilakkan dalam situasi sebenarnya maupun

---

<sup>18</sup>Marzuki, “*Metodologi Riset*”, (BPFE-UII, 1995), h.55

<sup>19</sup>Ali Zainudin,” *Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, ...* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), h.137



dilakukan dalam situasi buatan yang khusus di adakan. Dalam hal ini, observasi dilakukan untuk melihat fenomena-fenomena yang tampak berkaitan dengan Bagaimana proses di terapkan/ tidak diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat di Disdukcapil Rejang Lebong dan Mengetahui Dampak yg ditimbulkan dalam penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap status perkawinan.

b. Wawancara ( Interview)

Adapun wawancara dalam penelitian skripsi ini dilakukan langsung dengan para pegawai bidang pelayanan pencatatan sipil Kab Rejang Lebong. Untuk memastikan proses interaksi antara penulis selaku pewawancara dan sumber informasi atau orang di wawancarai melalui komunikasi langsung. Percakapan tatap muka ( face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi ,dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang di teliti dan telah di rancang sebelum nya

c. Dokumentasi

Teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data yang memuat fakta dan informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian berupa catatan, dokumen penting dan gambar yang dimiliki oleh

informan tanpa campur tangan peneliti.<sup>21</sup> Dokumentasi penelitian ini berupa data yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPTJM seperti formulir dan sebagainya di Disdukcapil Rejang Lebong

## **6. Teknik analisis data**

Dari teknik pengumpulan data, setelah data penelitian terkumpul dan disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis. Analisis data ini merupakan proses mendiskusikan data yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan juga bahan-bahan lain agar mudah dan dipahami dan temuan dari analisis penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>22</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Secara deskriptif penulis menggambarkan proses di terapkan/ tidak diterapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Disdukcapil Kab. Rejang Lebong, kemudian setelah digambarkan secara umum, secara khusus Dampak Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Disdukcapil Rejang Lebong.

### **a. Analisis sebelum dilapangan**

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian.

---

<sup>21</sup> Saifullah, “*Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh*” (Malang: Intelegensia Media, 2015), h.265

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif*,... 89.

## **b. Analisis data lapangan**

### 1) Redaksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

### 2) Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, berhubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

### 3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti menggunakan bukti-bukti dan data yang telah dikumpulkan untuk mencapai suatu kesimpulan atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Tahap penarikan kesimpulan biasanya dilakukan setelah tahap pengumpulan dan analisis data. ketika peneliti menarik kesimpulan pada tahap awal, kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan penelitian yang lebih lanjut atau ditemukannya bukti-bukti tambahan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pencatatan Perkawinan**

##### 1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu tata cara administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh badan-badan yang berwenang (kantor urusan agama bagi orang Islam dan kantor pendaftaran bagi non-muslim) dan dengan menerbitkan akta nikah atau buku nikah dan kartu nikah bertanda bagi keduanya. pengantin.<sup>23</sup> Dalam Hukum Islam anjuran Pencatatan perkawinan ditentukan berdasarkan ijtihad karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits.<sup>24</sup>

Menurut doktrin hukum Islam klasik, perkawinan dianggap sah dan terjadi dengan adanya ijab (menyerahkan) yang diucapkan oleh wali dari pihak calon istri dan adanya kabul (menerima) yang diucapkan oleh pihak laki-laki dengan dihadiri saksi; dua atau satu orang muslim laki-laki dan dua orang muslim perempuan dan adanya mahar. Unsur-unsur tersebut dinamakan dengan rukun pernikahan, dan

---

<sup>23</sup> Ita Musarrofa, "*Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*" (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h.28.

<sup>24</sup> Abdullah Wasian, Tesis: "*Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), h. 30-31

setiap rukun dari pernikahan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat bagi rukun adanya ijab qabul adalah ijab qabul harus dilaksanakan dengan jelas, selaras, dan berkesinambungan.<sup>25</sup>

Wali yang mengucapkan ijab juga harus memenuhi syarat, seperti persamaan agama dan baligh. Begitu juga dengan saksi, namun terkait dengan saksi para ulama berbeda pandangan dalam menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi.<sup>26</sup>

Tidak terdapat aturan tentang keharusan pencatatan perkawinan dalam aturan hukum Islam klasik ini. Perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan telah mendorong para ulama untuk melakukan pembaruan terkait pernikahan, dan negara-negara Muslim menyadari bahwa kontak perkawinan perlu didaftarkan agar bukti dari pernikahan tersebut dapat disimpan dan dijadikan sandaran yang jelas.<sup>27</sup>

## 2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur dalam

- a. Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah , talak dan rujuk.

Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pasal 1 ayat (1) nya adalah:

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Al- Jaziri, “*Al-Fiqh ala- Al Mahdzahib al- Arba’a, juz V*“(Beirut : Dar al-Fikr, 1980) h.12-14.

<sup>26</sup> Abdurrahman Al- Jaziri,...13-17.

<sup>27</sup> Asep Saepudin Jahar dkk, ” *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.25

“Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.”<sup>28</sup>

- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat

(2) menyatakan:

”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.”<sup>29</sup>

- c. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.”

ayat (2) juga berbunyi:

“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Dan ayat (3) PP No 9 tahun 1975 berbunyi

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP No 9 Th 1975).”<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah , talak dan rujuk pasal 1 ayat (1)

<sup>29</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2)

<sup>30</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal (1), (2) dan (3)

Dalam PP No Berkaitan kewenangan pegawai pencatat perkawinan di sebutkan 9 th 1975 sebagaimana terdapat pada

Pasal 6 ayat (1) berbunyi :

“Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.”

Ayat (2) dengan bunyi:

“Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula: a. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelaiyang diberikah oleh Kepala Desa atau yang setingkat itu; b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai; c. Izin tertulis/ izin Pengadilan sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang perkawinan, apabila salah seorang calon mempelaiatau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun; d. Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 14 Undang-undang perkawinan; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri; e. Dispensasi Pengadilan/ Pejabat sebagaimana dimasud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang; f. Izin kematian suami/isteri yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih; g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata; h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.”<sup>31</sup>

Berkaitan dengan tata cara perkawinan diatur pada pasal 10 dan 11 PP No 9 th 1975 ayat (1) berbunyi :

“Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Berdasarkan ketentuan yang berlaku.”

---

<sup>31</sup> PP Nomer 9 Tahun 1975,...pasal 6 ayat (1) dan (2)

Ayat (2) berbunyi:

“Akta Perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.”

Dan ayat (3) berbunyi :

“Dengan penandatanganan Akta Perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.”<sup>32</sup>

d. Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018

Peraturan ini menguatkan PP No 9 Th 1975 terkhusus bagi umat islam dalam hal penaan perkawinan diantaranya dijelaskan dalam pasal

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan.” Ayat (2) dengan bunyi “Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.”

Dan ayat (3) dengan bunyi :

“Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan: a. Pendaftaran kehendak perkawinan; b. Pengumuman kehendak perkawinan; c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan d. Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.”<sup>33</sup>

e. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5,6 dan 7.

Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan keharusan pencatatan perkawinan ini pada :

---

<sup>32</sup> PP Nomer 9 Tahun 1975,...pasal 11 ayat (1), (2) dan (3)

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Agama no 19 tahun 2018 pasal 2 ayat (1) ,(2),dan ayat(3)



Pasal 5 ayat (1) dijelaskan :

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”

Pada ayat (2) nya:

“Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 1946 jo. UU No. 32/1954.”<sup>34</sup>

Pasal 6 ayat (1) juga di jelaskan:

”Untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.”<sup>35</sup>

Ayat (2) dijelaskan:

”Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Dan Pasal 7 ayat (1)dijelaskan :

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”<sup>36</sup>

Dalam pasal-pasal KHI (Komplikasi Hukum Islam) disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila ada pegawai pencatatan pernikahan yang resmi hadir dalam prosesi pernikahan atau jika perkawinan tersebut didaftarkan. Jika pendaftaran perkawinan tidak dilakukan, maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah secara hukum. Artinya, KHI tidak memberikan ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar.

---

<sup>34</sup> Komplikasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) dan (2)

<sup>35</sup> Komplikasi Hukum Islam pasal 6 ayat (1)

<sup>36</sup> Komplikasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1)

Namun, penting untuk memahami bahwa KHI membedakan antara keabsahan perkawinan secara agama dan legalitas perkawinan menurut negara. Meskipun perkawinan tidak terdaftar secara hukum, KHI tidak menganggapnya batal secara agama jika pihak yang terkait hanya tidak mendaftarkan perkawinan mereka.

Dengan kata lain, meskipun perkawinan yang tidak terdaftar secara hukum tidak diakui secara sah oleh negara, dalam konteks agama, perkawinan tersebut masih dianggap sah selama memenuhi persyaratan agama yang berlaku. Namun, hal ini tidak memberikan perlindungan hukum yang sama seperti perkawinan yang terdaftar secara resmi menurut negara.

. Tampak jelas, KHI tidak ingin secara jauh melenceng dari doktrin hukum klasik perkawinan. KHI tampaknya mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan dalam pasal 2 ayat (1)

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan nya itu“.<sup>37</sup>

Pada masalah ini, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa KHI (Kitab Hukum Acara) menerapkan konsep "validitas ganda". Di satu sisi, KHI tetap mempertahankan pendapat para ulama klasik yang menyatakan bahwa hanya syarat-syarat agama yang dapat menentukan apakah suatu akad atau kontrak

---

<sup>37</sup> Asep Saepudin Jahar dkk, *"Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional"*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),h. 26

perkawinan sah atau tidak. Di sisi lain, KHI ingin menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan keharusan

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan keabsahan perkawinan secara agama, melainkan hanya sebagai syarat administratif. Pandangan ini menunjukkan adanya dua dimensi penting dalam penentuan keabsahan perkawinan, yaitu dimensi agama dan dimensi administratif.

Pada dimensi agama, penilaian keabsahan perkawinan didasarkan pada pemenuhan syarat-syarat agama yang telah ditetapkan oleh ulama klasik. Syarat-syarat ini mencakup aspek-aspek seperti persetujuan kedua belah pihak, mahar (maskawin), saksi sah, dan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap penting dalam Islam.

Sementara itu, pada dimensi administratif, KHI mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari proses hukum yang harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk kepentingan administrasi negara, seperti melindungi hak-hak pihak yang terlibat, mendukung kepastian hukum, dan memfasilitasi pembuktian keabsahan perkawinan di mata hukum.

Dengan menerapkan konsep "validitas ganda" ini, KHI mencoba untuk mengakomodasi baik aspek agama maupun administratif dalam penentuan keabsahan perkawinan. Pencatatan

perkawinan dianggap sebagai syarat administratif yang penting, namun bukan sebagai penentu utama dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan secara agama.<sup>38</sup>

- f. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Undang-undang ini diatur tentang administrasi kependudukan yang menyangkut tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting yang terdapat dalam pasal 1 ayat 17 undangundang ini, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Pada pasal 1 ayat 23 juga dijelaskan:

“Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat dengan KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.”

Dari beberapa ketentuan yang menjelaskan tentang kedudukan pencatatan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi pencatatan perkawinan dari segi hukum sudah sangat kuat sekali.

Secara tegas dalam PMA No. 19 Tahun 2018 pada

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

---

<sup>38</sup> Asep Saepudin Jahar dkk,... 27


”Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan”<sup>39</sup>,

Juga dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”<sup>40</sup>.

### 3. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pencatatan perkawinan dalam tradisi Islam memang termasuk ketentuan baru. Baik al-Qur’an maupun Hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang keharusan pencatatan perkawinan. Perlunya dilakukan pencatatan perkawinan dalam al-Qur’an dapat dipahami dari Q.S al-Baqarah 2: (282) berikut ini:



<sup>39</sup> PMA No. 19 Tahun 2018 pada pasal 2 ayat (1)

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2)



*,Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.....(Q,S AL-Baqarah (2):282)”<sup>41</sup>*

Pada ayat ini memang hanya diperintahkan untuk menuliskan transaksi bisnis, namun tujuan atau maqasid asy syari' dari ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya pengingkaran-pengingkaran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi di kemudian hari.

Hal yang perlu dicatat adalah bahwa perkawinan memiliki kesamaan illat (faktor penyebab) dengan transaksi bisnis. Baik perkawinan maupun transaksi bisnis merupakan bentuk transaksi yang melibatkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang

<sup>41</sup> M.Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah, cet 1” (Ciputat : Lentera Hati, 2000),h.562

terlibat. Oleh karena itu, prinsip yang sama tentang penulisan transaksi dalam ayat tersebut dapat diterapkan dalam konteks perkawinan.

Dalam perkawinan, terdapat hak dan kewajiban yang timbul antara suami dan istri, seperti hak dan kewajiban dalam memenuhi nafkah, tanggung jawab keluarga, hak waris, dan sebagainya. Dengan menuliskan perkawinan, hal ini dapat membantu menghindari potensi pengingkaran atau perselisihan di masa depan.

Dengan adanya dokumen atau catatan perkawinan yang sah secara hukum, pihak-pihak yang terlibat dapat merujuk kepadanya sebagai referensi yang jelas dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, pencatatan perkawinan juga dapat melindungi hak-hak pihak yang terlibat, seperti hak waris dan hak-hak lainnya.

Dengan demikian, meskipun ayat tersebut secara khusus menyebutkan penulisan transaksi bisnis, prinsip umum yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan pada perkawinan. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan, kepastian, dan menghindari perselisihan di masa depan, serta melindungi hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan..<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ita Musarrofa, "*Pencatatan Perkawinan di Indonesia*,...35.

Para mufassir menjelaskan bahwa pada surat al-Baqarah ayat 282 ini berkaitan dengan utang piutang.<sup>43</sup> Namun beberapa lainnya mengaitkan ayat ini pada transaksi mu'amalah lainnya yang memerlukan pencatatan.<sup>44</sup> Sedangkan apabila dilihat dari konteks cakupan hukum dari perkawinan lebih luas daripada sekedar utang piutang atau transaksi muamalah lainnya, seperti; pemenuhan hak, kewajiban suami (kepala keluarga), waris, mahram, dan konsekuensi lain yang berkaitan dengan sebab ikatan perkawinan tersebut.<sup>45</sup>

Pentingnya menuliskan atau mencatatkan perkawinan untuk menghindari pengingkaran yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya berlaku untuk transaksi muamalah (kegiatan ekonomi atau bisnis), tetapi juga untuk semua transaksi. Allah memerintahkan agar transaksi bisnis dituliskan sebagai langkah untuk menjaga keabsahan dan kejelasan transaksi tersebut. Maka, tidaklah mengherankan jika untuk akad perkawinan, yang oleh Allah disebut sebagai perjanjian yang kuat atau "mitsaqan ghalizan," menuliskan atau mencatatkan perkawinan juga sangat dianjurkan.

Dalam konteks ini, menuliskan atau mencatatkan perkawinan berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dengan adanya catatan tertulis mengenai perjanjian perkawinan, akan

---

<sup>43</sup> Abdul Helim, "Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah", (Yogyakarta: K-Media 2017), h.72

<sup>44</sup> TM. Hasbi Shiddieqy, "Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur", (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000), h.498


<sup>45</sup> Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga". Jurnal al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 09, Nomor 02, Desember 2019



lebih mudah untuk menegakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang disepakati oleh pasangan suami-istri. Dokumentasi ini juga dapat menjadi bukti yang kuat dalam menghadapi potensi sengketa di masa depan.

Selain itu, menuliskan perkawinan juga memiliki manfaat lain, seperti memberikan kejelasan mengenai hal-hal yang disepakati, termasuk hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ini akan membantu menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda antara pasangan suami-istri. Dengan adanya catatan tertulis, pasangan dapat merujuk ke dokumen tersebut sebagai panduan atau acuan ketika diperlukan.

Dalam rangka menjalankan ajaran agama dan menjaga keutuhan serta keadilan dalam perkawinan, menuliskan atau mencatatkan perkawinan dianggap sebagai tindakan bijak dan dianjurkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam islam. sebagaimana terdapat dalam Q.S. an-Nisa': 21 berikut ini:



Artinya:

*” Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”<sup>46</sup>*

---

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Tafsirnya, jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) h.133

Kamal Mukhtar menyatakan bahwa mengqiyaskan akad nikah dengan akad mu'amalah (transaksi bisnis) dapat dikategorikan sebagai qiyas aula (qiyas yang utama) karena Al-Qur'an telah menyatakan bahwa akad nikah adalah perjanjian yang kuat. Perbedaan signifikan antara keduanya adalah bahwa dalam akad mu'amalah yang diadakan adalah barang, sedangkan dalam akad nikah yang diadakan adalah diri sendiri yang diikat dengan orang lain.

Akad perkawinan melibatkan hak dan kewajiban yang lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan akad mu'amalah. Selain melibatkan hubungan antara suami dan istri, akad perkawinan juga memiliki implikasi yang melibatkan anak-anak, cucu-cucu, dan hubungan keluarga lainnya. Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tidak hanya berlaku selama pasangan suami-istri masih hidup, tetapi juga setelah salah satu dari mereka meninggal dunia. Contohnya, hal-hal seperti pewarisan, hubungan kekerabatan, mahram (hubungan yang membatasi pernikahan), dan sebagainya.

Perkawinan memiliki dimensi yang lebih kompleks dan jangka panjang dibandingkan dengan transaksi bisnis.

Oleh karena itu, mengqiyaskan akad nikah dengan akad mu'amalah sebagai qiyas aula, yang berarti memprioritaskan hukum atau ketentuan dalam akad nikah, dapat dianggap sebagai

pendekatan yang beralasan. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan Islam yang mengakui pentingnya perlindungan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sebuah perkawinan, serta memastikan kontinuitas hubungan keluarga yang berkualitas<sup>47</sup>.

## **B. Pencatatan Perkawinan Bagi Perkawinan Yang Belum Di Catatkan**

### **1. Pengertian Perkawinan Belum Tercatat**

Perkawinan belum tercatat berbeda dengan nikah sirri, karena nikah sirri adalah sebuah pernikahan rahasia yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa pemberitahuan kepada orangtuanya yang berhak menjadi wali.<sup>48</sup> Sedangkan perkawinan belum tercatat ialah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan hukum Islam, namun belum dicatatkan di KUA. Biasanya perkawinan belum tercatat dilakukan di hadapan tokoh agama dan dihadiri beberapa orang yang berfungsi sebagai saksi. Yang mana pasangan yang ingin melakukan perkawinan tanpa pencatatan cukup datang ketempat kiyai yang diinginkan dengan membawa orang wali dan mempelai wanita serta dua orang saksi dalam proses ijab tersebut. Dalam praktik perkawinan ini yang bertindak sebagai qodhi atau

---

<sup>47</sup> Ita Musarrofa, "*Pencatatan Perkawinan di Indonesia*",... 36

<sup>48</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, "*Hukum Perkawinan Islam*" , (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h.145

orang yang menikahkan adalah tokoh agama atau kyai tersebut setelah menerima pelimpahan dari wali nikah calon mempelai wanita.<sup>49</sup>

Dalam artian lain bahwa perkawinan belum tercatat adalah perkawinan yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun belum dicatatkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2).<sup>50</sup> Jika diperhatikan melalui ketentuan dalam kedua Pasal tersebut, maka dapat dimaknai bahwa perkawinan yang sah dilakukan dengan dua langkah, yaitu langkah menurut kepercayaan dan agamanya dan langkah menurut undang-undang yang berlaku. Terhadap dua langkah ini pada awalnya timbul perbedaan pendapat dalam menafsirkan kedua Pasal ini. Beberapa pendapat menafsirkan secara memisah dan ada pula yang menafsirkan bahwa itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>51</sup>

Pendapat yang mengatakan bahwa dua Pasal itu di tafsirkan secara memisah antara ayat (1) dan (2) dapat digambarkan dengan sebuah perkawinan dianggap sah cukup dengan berdasarkan agama/kepercayaan saja. Tidak perlu dengan pencatatan perkawinan di hadapan Negara karena pencatatan dianggap perbuatan yang

---

<sup>49</sup> Hasyim Nawawi, “*Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat*”, dalam jurnal Ahkam, volume 3, Nomor 1, Juli 2015, h.117

<sup>50</sup> Neng Jubaedah, “*Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicitat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),h. 153

<sup>51</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: Gama Media, 2017),h.77

merepotkan saja. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya sekadar perbuatan administratif saja dan keyakinan secara agama itu sebagai syarat substansinya. Pendapat ini mengedepankan bahwa hukum agama dan keyakinan dari masing-masing sudah cukup untuk mengesahkan perkawinan. Dengan arti lain bahwa sah menurut agama artinya sudah menjadi pasangan yang halal untuk melakukan sebuah hubungan antara suami dan istri.<sup>52</sup>

Pendapat yang kedua ialah pendapat yang menafsirkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah sebuah kesatuan. Dimana sebuah perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang dan diakui oleh Negara adalah perkawinan yang telah dilakukan secara agama dan pencatatan itu telah dipenuhi. Secara khusus pencatatan perkawinan dilakukan harus dihadapan petugas pencatat nikah melalui lembaga yang berwenang. Negara Indonesia menganut asas hukum dalam sebuah perkawinan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam sistem administrasi perkawinan. Yang mana kedudukan dari sebuah pencatatan perkawinan semata-mata demi ketertiban perkawinan dalam masyarakat baik umat Islam maupun di luar agama Islam yang berfungsi sebagai alat bukti terjadinya perkawinan<sup>53</sup>.

## **2. Faktor Penyebab Perkawinan Belum Tercatat**

---

<sup>52</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih,...78

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),

Perkawinan belum tercatat dapat dipicu beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Mulai dari faktor yang timbul dari dalam diri pelaku praktik perkawinan itu sendiri ataupun dari faktor lainnya. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>54</sup>

a. Ekonomi

Keadaan ekonomi kerap kali menjadi salah-satu penyebab munculnya permasalahan dalam kehidupan, termasuklah pada proses perkawinan. Masyarakat memilih untuk tidak melakukan proses administrasi dalam pernikahan dengan alasan biaya administratif perkawinan yang dianggap mahal oleh masyarakat kalangan rendah.

b. Adanya pembatasan usia nikah

Peraturan tentang pembatasan usia nikah yang mengharuskan seseorang untuk mencapai usia itu baru boleh menikah, dan untuk melakukan pengajuan dispensasi nikah terlalu rumit sehingga memilih untuk menikah hanya sah secara agama.<sup>55</sup>

c. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan nikah. Kurangnya kesadaran pasangan yang akan melakukan pernikahan tentang pentingnya sebuah pencatatan menjadi salah satu faktor utama berkembangnya praktik perkawinan tanpa pencatatan ini. Proses administratif ini kerap

---

<sup>54</sup> Afwan Zainuddin, "*Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya ditinjau dari Undang-undang 1 Tahun 1974*", (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.51-55

<sup>55</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto,...151

dianggap berbelit-belit dan terlalu rumit, sedangkan tanpa pencatatan mereka tetap bisa menjadi pasangan suami istri.

- d. Pemahaman seperti ini menjadi faktor yang berasal dari dalam diri para pasangan.

Tidak ada izin istri Perkawinan yang dilakukan kedua kali atau berpoligami dapat dilakukan jika mendapat izin dari istri pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Untuk mendapatkan izin dari istri pertama maka perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Tidak adanya izin dari istri pertama atau kurangnya syarat untuk melakukan poligami membuat seorang suami dengan sengaja melakukan perkawinan tanpa pencatatan.

### **3. Akibat Hukum Perkawinan Belum Tercatat**

Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal adanya istilah “Kawin di bawah tangan, kawin sirri” atau semacamnya dalam undang-undang. Namun secara sosiologi kedua istilah itu diberikan bagi perkawinan yang belum/tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkhusus Pasal 2 ayat (2).

Perkawinan yang belum tercatat merupakan praktik yang terjadi secara diam-diam di sebagian masyarakat Islam di Indonesia. Pelaku-pelaku praktik ini melakukannya dengan tujuan menghindari keterlibatan dalam sistem dan regulasi yang diatur oleh undang-undang yang dianggap birokratis dan rumit, serta untuk menyembunyikan perkawinan poligami yang telah dilakukan secara bersamaan. Dalam melakukan hal ini, mereka mengikuti cara mereka sendiri yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam konteks ilmu hukum, tindakan semacam ini dikenal sebagai "penyelundupan hukum." Ini merujuk pada upaya untuk menghindari persyaratan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang demi mencapai tujuan yang diinginkan, baik untuk menghindari konsekuensi hukum yang tidak diinginkan atau untuk mencapai konsekuensi hukum yang diinginkan.

Menyoroti fenomena di mana sebagian masyarakat mengambil jalan pintas untuk menghindari keterlibatan dalam proses administratif dan legalitas perkawinan yang diatur oleh undang-undang. Mereka mungkin merasa bahwa proses tersebut terlalu rumit, berbelit-belit, atau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Namun, mereka tetap berusaha untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar hukum Islam.

Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki sistem hukum dan regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal perkawinan.



Menghormati dan mematuhi undang-undang yang berlaku adalah aspek penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Jika ada kekhawatiran atau ketidakpuasan terhadap undang-undang yang ada, upaya konstruktif dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum tersebut melalui jalur yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan..<sup>56</sup>

Akibat hukum dari perkawinan yang belum tercatat, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, akan tetapi perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Perkawinan tanpa pencatatan sangat merugikan bagi istri baik secara hukum ataupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah, serta ia tak berhak atas segala harta peninggalan ataupun harta gono-gini jika terjadi perceraian. Sedangkan secara sosial, status perempuan bahkan hanya dianggap sebagai istri simpanan. Hal ini dikarenakan seorang wanita yang menjadi istri dalam pernikahan belum tercatat hanya diikat secara sepihak dalam sebuah ikatan semu dan bukanlah ikatan kokoh (Mitsaqon Ghalidzan) yang sebenarnya dimaksudkan dalam Undang-undang Perkawinan. Ia dapat diceraikan ataupun ditinggalkan kapan saja tanpa bisa melakukan perlawanan hukum apapun karena bukti perkawinan berupa

---

<sup>56</sup> Harpani Matmuh, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, dalam jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, volume 6, Nomor 11, Mei 2016, h.903

buku nikah tidak mereka miliki.<sup>57</sup>

Secara rinci akibat hukum bagi perkawinan belum tercatat sesuai aturan yang berlaku maka konsekuensi logis maupun yuridisnya meliputi.<sup>58</sup>

- a. Perkawinan dianggap tidak sah. Meski secara agama dan kepercayaan perkawinan tersebut telah dilakukan, akan tetapi di mata hukum negara perkawinan tersebut tidaklah sah jika belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah baik itu di KUA atau Disdikcapil atau bisa dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan antara pasangan tersebut.
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak yang terlahir di luar perkawinan sah atau perkawinan yang belum tercatat, selain dianggap sebagai anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
- c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan Akibat lebih jauh perkawinan yang belum tercatat ialah, baik istri maupun anak yang dilahirkan tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya, selain itu istri juga tidak berhak atas

---

<sup>57</sup> Afwan Zainuddin, ...75

<sup>58</sup> Siska Lis Sulistiani, "*Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.69

pembagian harta gonogini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan tersebut tidak sah. Sementara terhadap anak, secara khusus akan berdampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap tidak sah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Anak yang dilahirkan sulit mendapatkan akta kelahiran untuk membuat kartu tanda penduduk. Walaupun akta kelahirannya ada, maka yang tercantum di dalam akta tersebut hanya nama ibunya saja karena status anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah. Ketidakjelasan status si anak di mata hukum, akan semakin membuat hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

- d. Tidak diketahui dengan jelas berapa kali terjadinya peristiwa talak dan rujuk yang berakibat terhadap sahnya sebuah perkawinan tersebut jika menyalahi aturan.

Perkawinan yang belum tercatat juga merupakan penyebab banyaknya anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitas, karena kelahiran anak tersebut tidak tercatat di catatan sipil. Akibatnya anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran karena pengajuan akta kelahiran harus disertai dengan dokumen perkawinan dari negara. Padahal, tanpa adanya akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP),

mendaftar sekolah, kepemilikan paspor ataupun mendapat warisan.<sup>59</sup>

### **C. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM)**

#### **1. Pengertian SPTJM**

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) bukan hanya berfungsi sebagai syarat dalam hal pembuatan akta kelahiran anak, namun di sisi lain juga bisa digunakan sebagai persyaratan untuk membuat Kartu Keluarga (KK). Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 pasangan suami istri yang nikahnya tidak tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya di DISDUKCAPIL dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tersebut dapat keluar Kartu Keluarga yang menyatakan sebagai suami istri/menikah tidak tercatat dan juga dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status kawin.<sup>60</sup>

Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, merupakan peraturan di mana awal mula ditemukan istilah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Terdapat tiga macam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yakni Surat

---

<sup>59</sup> Hasyim Nawawi,...114.

<sup>60</sup> Rofik Samsul Hidayat, "Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019", Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022, h.2412

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan / perceraian belum tercatat.

Pasal 1 ayat 18 Permendagri No 9 tahun 2016 disebutkan bahwa:

“Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi”.<sup>61</sup>

Pasal 1 ayat 19 disebutkan pula bahwa:

“Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi”.<sup>62</sup>

Peraturan Kemendagri No. 109 Tahun 2019 pada pasal 4 ayat (3)

huruf b menyebutkan:

“Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/ perceraian belum tercatat, dengan kode F1.05;” pasal 5 ayat (2) huruf b “Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;”

Sedangkan pada huruf e:

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta

---

<sup>61</sup> Permendagri NO 9 tahun 2016 pasal 1 ayat 18

<sup>62</sup> Permendagri NO 9 tahun 2016 pasal 1 ayat 19

perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.”<sup>63</sup>

Intinya, peraturan-peraturan tersebut merujuk legalisasi dan kemudahan administrasi kependudukan pada perkawinan yang belum tercatat.

2. Dasar hukum dalam penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah:

a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 pengertian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terdapat dalam pasal 1 ayat (17) dan pasal 1 ayat (18). Kemudian tentang ketentuan dalam penggunaan SPTJM Kebenaran data Kelahiran terdapat dalam pasal 4 ayat (1). Adapun penggunaan SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami isteri terdapat dalam pasal 4 ayat (2) dan dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

b) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam peraturan ini tidak begitu terperinci untuk menjelaskan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) seperti dalam Permendagri No.9 Tahun 2016,

---

<sup>63</sup> Pasal 5 ayat (3) huruf b dan c Permendagri NO. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(SPTJM) terdapat dalam pasal 34 yang menyebutkan bahwa:

”Penduduk yang dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 orang saksi dalam hal: <sup>64</sup>

- 1) Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
- 2) Tidak memiliki buku nikah/ kutipan akta perkawinan atau bukti yang lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.

### 3. Fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM):

Dalam pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab. Dalam pencatatan kelahiran anak, apabila tidak bisa memenuhi persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran.

---

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. pasal 34

Dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon ini, maka akan lebih memudahkan penduduk dalam mengurus akte kelahirannya. Dengan demikian, diharapkan seluruh penduduk Indonesia akan segera memiliki akte lahir.

Tujuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah untuk menetapkan tanggung jawab yang melekat pada seseorang atau pihak tertentu atas segala konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa atau kegiatan. Surat ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa pihak yang memberikan surat tersebut siap untuk bertanggung jawab secara penuh atas segala tindakan, kerugian, atau kerusakan yang mungkin terjadi.

4. Tujuan Utama Dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah:

- a) Menetapkan tanggung jawab: Surat ini digunakan untuk secara tegas menetapkan tanggung jawab seseorang atau pihak tertentu terhadap hasil atau konsekuensi dari suatu peristiwa atau kegiatan. Dengan surat ini, pihak yang memberikan pertanggungjawaban mutlak menyatakan kesiapannya untuk menghadapi dan menanggung akibat dari peristiwa tersebut.
- b) Membangun kepercayaan: Surat pertanggungjawaban mutlak dapat digunakan sebagai alat untuk membangun kepercayaan antara pihak yang memberikan pertanggungjawaban dengan pihak yang



menerima pertanggungjawaban. Dengan menunjukkan kesiapan untuk bertanggung jawab secara penuh, pihak yang memberikan surat ini dapat meyakinkan pihak lain bahwa mereka serius dan dapat diandalkan dalam menanggung konsekuensi yang mungkin terjadi.

- c) Perlindungan hukum: Surat pertanggungjawaban mutlak juga dapat berfungsi sebagai alat perlindungan hukum. Dengan secara tegas menyatakan tanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul, pihak yang memberikan surat ini dapat mengurangi potensi tuntutan hukum atau klaim ganti rugi yang mungkin diajukan oleh pihak lain.
- d) Penegasan keseriusan: Surat ini juga dapat digunakan untuk menegaskan keseriusan dan komitmen pihak yang memberikan pertanggungjawaban mutlak terhadap tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Dengan menulis surat tersebut, pihak tersebut menunjukkan bahwa mereka siap untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hasil dari peristiwa atau kegiatan tersebut.
- e) Dalam konteks tertentu, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, konstruksi, layanan profesional, dan sektor publik. Tujuan utamanya tetap sama, yaitu menetapkan tanggung jawab secara tegas dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak terkait.

5. Persyaratan Umum Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil atau instansi terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seseorang dalam jabatannya. Persyaratan untuk penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku di setiap daerah atau instansi pemerintahan. Berikut adalah beberapa persyaratan umum yang mungkin diperlukan:<sup>65</sup>

- a. Surat Permohonan: Anda mungkin perlu mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Dukcapil atau instansi terkait. Surat ini biasanya berisi permintaan untuk penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan informasi terkait seperti identitas Anda, jabatan yang Anda pegang, dan alasan permohonan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM )
- b. Identitas Diri: Anda akan diminta untuk menyertakan salinan identitas diri yang sah, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau paspor.
- c. Dokumen Pendukung: Anda mungkin perlu menyertakan dokumen pendukung yang relevan, seperti surat keputusan

---

<sup>65</sup> Dokumen Disdukcapil Rejang Lebong diambil tanggal 29 mei 2023 jam 14:05 WIB

pengangkatan atau mutasi, surat tugas, atau dokumen lain yang menunjukkan jabatan dan tanggung jawab Anda.

- d. Surat Rekomendasi: Beberapa instansi mungkin meminta Anda menyertakan surat rekomendasi dari atasan atau instansi terkait sebagai persyaratan tambahan.
- e. Formulir Aplikasi: Anda mungkin perlu mengisi formulir aplikasi resmi yang disediakan oleh Dukcapil atau instansi terkait. Formulir ini biasanya berisi informasi pribadi, rincian jabatan, dan tanggung jawab yang diemban.

#### 6. Kegunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat

Di peruntukan bagi kelompok masyarakat yang masih belum bisa mencatatkan perkawinannya secara sah karena keterbatasan payung hukum /regulasi,antara lain.

- a. Perkawinan yang dilakukan secara adat.
- b. Perkawinan penduduk penghayat kepercayaan yang organisasinya belum terifikasi pada kemendikbud atau belum ada pemuka kepercayaan yang ditunjuk.
- c. Perkawinan pendidik yang memeluk agama di luar 6 agama yang ada.

#### **D. Kartu Keluarga (KK)**

1. Status Perkawinan Terdapat Di Kartu Keluarga (KK) :

- a. Belum Menikah : Penduduk yang tidak terikat perkawinan baik secara agama, adat , maupun di mata hukum.
- b. Kawin Tercatat : Penduduk telah menikah secara agama dan telah di catatkan pernikahanya di mata hukum dan memiliki buku nikah dari kua atau akta perkawinan dari dinas dukcapil.
- c. Kawin Belum Tercatat : Penduduk yang pada kk lama ( sebelum tahun 2017) telah menikah namun tidak dapat menunjukkan buku nikah / akta perkawinan nya dan penduduk yang hanya menikah secara agama namun tidak/belum mencatatkan perkawinanya pada lembaga yang bewenang
- d. Cerai Hidup Tecatat : Penduduk yang tidak memiliki ikatan pekawinan karena telah bercerai secara resmi dimata hukum (memiliki akta cerai atau putusan pengadilan tentang perceraian)
- e. Cerai Hidup Belum Tercatat: Penduduk yang tidak memiliki ikatan pekawinan karena bercerai dari perkawinan yang belum tercatat dan penduduk yang pada KK lama( sebelum tahun 2017) telah bercerai(status perkawinan dalam KK: cerai hidup) namun idak dapat menunjukkan bukti perceraian atau putusan pengadilan tentang perceraian
- f. Cerai Mati : Penduduk yang di tinggal mati pasangannya ( suami/istri).

2. Pencantuman status “ kawin belum tercatat” pada KK :
  - a. Pencantuman status “ perkawinan belum tercatat “ dalam KK adalah kebijakan alternatif yang bersifat sementara sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat.
  - b. Di laksanakan berdasarkan permohonan serta pernyataan dari masing masing suami dan istri dengan membuat surat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat (F-1.05)
  - c. Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat (F-1.05) dapat di gunakan untuk menerbitkan KK karena membentuk keluarga baru namun tidak di peruntukan untuk perkawinan di bawah umur.(apabila sudah ada dispensasi dari pengadilan untuk perkawinan di bawah umur maka di dorong untuk ke KUA).
  - d. Perkawinan belum tercatat untuk perkawinan kedua dan seterusnya harus ada izin tertulis dari istri sebelumnya ( apabila persetujuan dari istri sebelumnya untuk perkawinan poligami , maka di berondong untuk ke PA untuk izin menikah sehingga bisa ke KUA
  - e. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan

3. Syarat Pembuatan Kartu Keluarga( Kk) Menggunakan Sptjm Dan Buku Nikah

a. Buku nikah

- 1) Fotokopi KK orang tua
- 2) Fotokopi buku nikah orang tua
- 3) Fotokopi KTP
- 4) Fotokopi akte kelahiran
- 5) Formulir KK

b. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (Sptjm)

- 1) Fotokopi KK orang tua
- 2) Fotokopi buku nikah orang tua
- 3) Fotokopi KTP
- 4) Fotokopi akte kelahiran
- 5) Formulir KK
- 6) Mengisi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak ( Sptjm)

Yang Di Sediakan Capil

- 7) Surat keterangan atau pernyataan tentang pernikahan mereka dari kepala desa/lurah.

4. Beda status perkawinan melalui Kartu Keluarga (KK) yang menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Buku Nikah

Dalam beberapa negara, khususnya di Indonesia, status perkawinan dapat dibedakan melalui Kartu Keluarga (KK) yang

menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Buku Nikah. Berikut adalah perbedaan antara kedua dokumen tersebut:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) :

- 1) SPTJM adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama di Indonesia dan digunakan sebagai bukti bahwa perkawinan telah dilakukan secara sah menurut hukum Islam.
- 2) SPTJM umumnya digunakan oleh pasangan yang melakukan perkawinan berdasarkan agama Islam.
- 3) SPTJM berisi informasi tentang identitas suami, istri, saksi, dan hakim nikah, serta tanggal dan tempat perkawinan dilangsungkan.
- 4) SPTJM tidak memiliki informasi tentang keluarga dan anggota keluarga lainnya, karena fokus utamanya adalah pada pernikahan itu sendiri.

b. Buku Nikah:

- 1) Buku Nikah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia dan digunakan sebagai bukti bahwa perkawinan telah dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku di negara tersebut.
- 2) Buku Nikah umumnya digunakan oleh pasangan yang melakukan perkawinan berdasarkan hukum perdata di luar agama Islam atau perkawinan beda agama.

- 3) Buku Nikah berisi informasi tentang identitas suami, istri, saksi, dan pejabat yang menikahkan, serta tanggal dan tempat perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selain itu, Buku Nikah juga mencantumkan informasi tentang keluarga suami dan istri, seperti orang tua, saudara, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perbedaan utama antara Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Buku Nikah terletak pada jenis perkawinan yang diatur oleh dokumen tersebut (perkawinan berdasarkan agama Islam atau hukum perdata) dan informasi yang tercantum di dalamnya (fokus pada pernikahan saja atau juga mencakup informasi keluarga). Keduanya digunakan sebagai dokumen resmi untuk membuktikan status perkawinan seseorang dalam KK di Indonesia.

5. Persyaratan untuk penerbitan KK menurut Pasal 11 ayat (1) PP 96/2018

Persyaratan untuk penerbitan KK baru bagi Warga Negara Indonesia (“WNI”) adalah:<sup>66</sup>

- a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
- b. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah indonesia;
- c. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh disdukcapil kabupaten/kota bagi wni yang datang dari luar wilayah indonesia karena pindah;

---

<sup>66</sup> PP 96/2018 Pasal 11 ayat (1)



- d. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
- e. Petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk wni yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

Pasangan nikah siri harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (“SPTJM”) ketika ingin mengajukan permohonan pembuatan KK. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tersebut dibuat oleh pasangan suami istri dengan dua orang saksi. Terhadap pasangan nikah siri tersebut, nantinya di dalam KK akan dituliskan keterangan “kawin belum tercatat” Syarat KK nikah siri adalah adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tersebut. Meski demikian, apabila ketiadaan buku nikah yang tanyakan disebabkan karena melakukan perkawinan siri, maka di sarankan agar melakukan itsbat nikah terlebih dahulu.

Membuat KK Tanpa Buku Nikah Sehubungan dengan pertanyaan perihal bisa atau tidaknya pembuatan kartu keluarga tanpa surat nikah, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut dapat dilakukan. Hal ini merujuk pada Pasal 5 ayat (2) huruf b Permendagri 109/2019 yang berbunyi:

“Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai

dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.”

### **BAB III**

#### **OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong di bidang pendaftaran dan pencatatan penduduk yang memiliki tugas inti membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Pemerintah dan pembangunan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan dan Undang-Undang.

Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong menangani dalam bidang pencatatan Kependudukan diantaranya yaitu: pelayanan pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, pencatatan perkawinan non Muslim, pencatatan

perceraian, pencatatan kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, penerbitan dokumen kependudukan pencatatan sipil, ketatausahaan dokumen pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya.

Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong terletak di Jalan Satamarga No 196, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia yang saat ini dibawah kepemimpinan Bapak Drs.Muradi Untuk mewujudkan tujuan didirikannya Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong sebagai wujud dari tanggung jawab maka harus ada langkah-langkah dan strategi untuk menuju tujuan tersebut yang mana dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong.:<sup>67</sup>

## **B. Visi Dan Misi Disdukcapil Rejang Lebong**

### **1. VISI**

“Terwujudnya kabupaten rejang lebong bercahaya untuk semua berkarakter,religious, cerdas, sehat, berbudaya, untuk sejahtera dan maju bersama.”

### **2. MISI**

---

<sup>67</sup> Dokumen ,dinas kependudukan dan catatan sipil rejang lebong di ambil pada tanggal 29 -05-2023 jam 15:50 WIB

“Mengembangkan reformasi birorkasi melalui tata kelola pemerintah yang bersih ,efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi pelayanan prima.”

Demi mewujudkan visi misi ke tujuan pelayanan yang prima, maka dibutuhkan sumber daya yang terpercaya dan kompeten pada setiap bidangnya.

### C. Struktur Organisasi

N O	NAMA	NIP	JABATAN	
			JABATAN STRUKTUR	JABATAN FUNGSIONAL
1	Drs. MURADI	19631210 198903 1 005	KEPALA DINAS	-
2	HERLINA, S.Sos	19720814 199202 2 002	KABID PEMANFAATAN DATA & INOVASI PELAYANAN	-
3	HARTATI, SH	19691115 199303 2 004	KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	-
4	IKHWAN SETYAWAN, SH	19740415 200604 1 013	KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	-
5	MOHAMMAD YUSUF, S.Sos	19650929 198703 1 008	-	JFT ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
6	RENNY LEOVITA. S, SH.,MH	19800811 200604 2 008	-	JFT ANALIS KEBIJAKAN

7	LELI SURYANI	19690929 199202 2 001	-	JFT ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
8	ERİYANTI, S.Sos	19700615 199303 2 006	-	JFT ANALIS KEBIJAKAN
9	SISWAN ARIKO, SE	19710818 200704 1 001	-	JFT ANALIS KEBIJAKAN
10	HEFNI HAYATI, SE	19731212 200604 2 005	-	JFT ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
11	ELIA, S.Sos	19740424 199402 2 001	-	JFT ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
12	ELY SUSIANTI, SE	19780811 200604 2 004	-	JFT ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
13	HENDRI, ST	19750926 200903 1 003	-	JFT ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
14	YESI YULIANTI, S.IP	19810703 200904 2 002	-	JFT ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
15	YULI ARTATI, S.Sos	19790714 201001 2 011	FUNGSIONAL UMUM	-
16	MEGA NINGSIH, SE, ME	19821229 201001 2 022	-	JFT ANALIS PERENCANA

17	IRFAN RINALDI, SE	19820425 201503 1 002	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	-
18	JULI ENDRA, A.Md	19760714 200502 1 002	FUNGSIONAL UMUM	-
19	YENNY FEBRIANTY, S.Sos.	19740214 200704 2 001	FUNGSIONAL UMUM	-
20	IRMA ROGUSTA, SH	19810812 201503 2 003	FUNGSIONAL UMUM	-
21	ALEX PURNOMO	19840720 200704 1 001	FUNGSIONAL UMUM	-
22	ERWIN ZAINUDIN	19750114 201212 1 002	FUNGSIONAL UMUM	-
23	EDI WARMAN T, S.Sos	19801108 200604 1 005	FUNGSIONAL UMUM	-
24	MUS MULYADI	19780813201212 1 002	FUNGSIONAL UMUM	-
25	EVRIZON SUHADI, A.Md	19770819 201101 1 001	FUNGSIONAL UMUM	-
26	DELMAYAS ARI, SE	19810525 200502 2 004	FUNGSIONAL UMUM	-
27	RENI KUSPITA, SE	19790910 200901 2 010	FUNGSIONAL UMUM	-

**Tabel 1.1 Data Pegawai Disdukcapil Kabupaten rejang lebong**

#### **D. Susunan Organisasi Disdukcapil Rejang Lebong**

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Rejang Lebong No 1 tahun 2023. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Rejang Lebong merupakan unsur penunjang Pemerintah Rejang Lebong yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

Pasal 153 berbunyi:

“Dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari a. Kepala Dinas, b.Sekretaris Membawahi Sub Bagian Keuangan , Pembagian Umum Dan Kepegawaian c.Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendidik d.Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan f. Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan g.Unit Pelaksanaan Teknik Dan h.Kelompok Jabatan Fungsional ”

Pasal 136 ayat (1) berbunyi:

” Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 huruf a memimpin dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”

Ayat (2) berbunyi:

”Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 huruf b dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas”

Ayat (3) berbunyi:

”Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 huruf c,d ,e dan f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris” ayat (4) berbunyi” unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 huruf g, dipimpin oleh Kepala unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.”

#### **E. Kedudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sesuai Dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong No 1 Tahun 2023**

Pada pasal 133 berbunyi :

“Dinas kependudukan dan pencatatan sipil tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas.”

Pasal 134 ayat (1)berbunyi:

“Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan

pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembangunan yang diberikan kepada daerah”.

Ayat (2) berbunyi:

“Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menerangkan fungsi a.perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya b.pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan, e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.”

## **F. Fungsi Dan Tugas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sesuai Dengan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2023**

### **1. Kepala Dinas**

Pasal 137 ayat (1) berbunyi :

“Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu yang diberikan kepada daerah “

Ayat (2) berbunyi :

“untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan koordinasi pelaksanaan pencatatan sipil” b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penduduk melalui program pemberdayaan penduduk dan keluarga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat c. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan sipil serta memberdayakan penduduk d. melaksanakan pembinaan umum dan teknik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan e. melaksanakan pendaftaran penduduk dan menerbitkan nomor induk kependudukan (NIK) kartu keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mutasi penduduk f. melaksanakan pencatatan sipil yang menerbitkan akta kelahiran akta kematian pengukuhan, pengangkatan anak, perkawinan, perceraian dan pengesahan anak g. melaksanakan data informasi pelaksanaan pengolahan data dan informasi pengendalian dan penyuluhan kependudukan, h. melaksanakan



pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kependudukan i. melaksanakan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknik dinas bidang kependudukan dan catatan sipil dan, j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya”<sup>68</sup>

## 2. Sekretaris

Pasal 138 ayat (1) berbunyi:

”sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris “

Ayat (2) berbunyi:

“Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan keuangan urusan tata usaha perlengkapan rumah tangga dan urusan kepegawaian kepada semua unsur di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil”

Ayat (3) berbunyi:

”Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekretaris mempunyai fungsi: a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran b. pelaksanaan pengelolaan keuangan c. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha rumah tangga dan barang milik negara atau daerah d. pengelolaan urusan kepegawaian dan e melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya”

Ayat (4) berbunyi:

”Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sekretaris membawahi: a. sub bagian keuangan dan b. sub bagian umum dan kepegawaian” ayat (5) berbunyi “sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris”<sup>69</sup>

Pasal 139 ayat (1) berbunyi:

“Kepala bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 5 mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan, pengelolaan, keuangan, penatausahaan, akuntansi verifikasi dan pembukuan.”

Ayat (2) berbunyi:

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepala sebagian keuangan mempunyai fungsi: a. menyiapkan penyelenggaraan

---

<sup>68</sup> Perda Rejang Lebong No 1 Tahun 2023 Pasal 137 Ayat (1) Dan (2)

<sup>69</sup> Perda Rejang Lebong No 1 Tahun 2023 Pasal 138 Ayat (1),(2),(3),(4),dan(5).

urusan keuangan dan data usaha akuntansi dan verifikasi dan pembukuan, b. mengkoordinasi urusan keuangan ,penatausahaan, akuntansi verifikasi dan pembukuan, c. melaksanakan pengelolaan keuangan penatausahaan akuntansi verifikasi dan pembukuan, d. administrasi urusan keuangan ternyata usaha akuntansi verifikasi dan pembukuan e. melaksanakan evaluasi penyelenggara urusan keuangan penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan f. melaporkan kegiatan penyelenggara urusan keuangan penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan dan g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.”

Pasal 140 ayat(1) berbunyi:

“Kepala bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (5) mempunyai tugas melakukan urusan persuratan urusan tata usaha kearsipan, urusan administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik negara / daerah”

Ayat (2) berbunyi:

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepala sebagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi: a. melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil b. melaksanakan urusan tata usaha dinas kependudukan dan pencatatan sipil c. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas kependudukan dan kecepatan sipil d. melaksanakan penataan barang mirip negara / daerah e. melaksanakan administrasian urusan persuratan urusan tata usaha , kearsipan urusan administrasi aparatur sipil Negara, urusan perlengkapan rumah tangga, penataan barang milik negara / daerah f. melaksanakan evaluasi urusan persuratan urusan tata usaha kearsipan urusan administrasi aparat sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik negara / daerah g. pelaporan kegiatan urusan persuratan urusan tata usaha kearsipan urusan administrasi aparatur sipil negara urusan perlengkapan rumah tangga penataan barang milik negara / daerah dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya”

### **3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Pasal 141 ayat(1) berbunyi:

“Bidang pelayanan pendaftaran penduduk dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang”

Ayat (2) berbunyi:

“Kepala Bidang Bagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas pembinaan umum di bidang pendaftaran penduduk”

Ayat(3) berbunyi:

“untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh bidang pelayanan pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk, c.pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk d, pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk e. pelaksanaan penerbit dan dokumen pendaftaran penduduk f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk, g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan daftar penduduk dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya”

#### **4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Pasal 142 ayat (1) berbunyi:

“Bidang pelayanan pencatatan sipil dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang”

Ayat (2) berbunyi:

“Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis fasilitasi dan pembinaan umum di bidang kecepatan sipil”

Ayat (3) berbunyi:

”untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil g. pengendalian data dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil dan, g. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.”

#### **5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Pasal 143 ayat(1) berbunyi:

“Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dipimpin oleh seorang kepala bidang “

Ayat (2) berbunyi:

“Kepala bidang sebagaimana dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis ,fasilitatif dan pembinaan umum di bidang catatan sipil.”

Ayat (3) berbunyi:

“Untuk menyelesaikan tugas sebagaimana alasan pada ayat (2) Kepala Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan ,pengelolaan dan penyajian data kependudukan, serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan ,pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya”

## **6. Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan**

Pasal 144 ayat(1) berbunyi:

“Bidang pemanfaatan data dan informasi pelayanan dipimpin oleh seorang kepala bidang”

Ayat (2) berbunyi:

“Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan rumus dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kerja sama administrasi kependudukan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan”

Ayat (3) berbunyi:

“Untuk melaksanakan tugas Bagaimana dan bangkrut pada ayat (2) pada bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan d. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan e. pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan f. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dokumen kependudukan kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya”

## **G. Kelompok Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pelaksana Sesuai Dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong No 1 Tahun 2023**

Pasal 351 ayat (1) berbunyi:

”Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya”

Ayat (2) berbunyi:

“Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>70</sup>

Pasal 352 ayat (1) berbunyi:

”Jabatan pelaksanaan Aparatur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik mekanisme dan pola kerja”.

Ayat (2) berbunyi:

“Persamaan karakteristik mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk monecratur jabatan pelaksana”

Ayat (3) berbunyi:

---

<sup>70</sup> Perda Rejang Lebong No 1 Tahun 2023 pasal 351 ayat (1) dan ayat (2)

“Monector jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi”.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses Diterapkan/ Tidak Di Terapkanya (SPTJM) di Disdukcapil Rejang Lebong, iyalah proses dalam pembuatan administrasi penduduk dengan

menggunakan SPTJM ini sudah berlaku pada tahun 2016 sejak berlakunya SPTJM ini yang di keluarkan oleh permendagri no 9 tahun 2016 dan masyarakat Disdukcapil Rejang Lebong sudah terbiasa dalam menggunakan SPTJM ini dalam membuat administrasi kependudukan terutama dalam membuat KK dan akte kelahiran, dan penerapan SPTJM tersebut masih berlaku sampai sekarang. Karena Adanya kendala ekonomi dan keterbatasan waktu dalam proses isbat nikah.

2. Dampak positif dari SPTJM meliputi kemudahan administratif dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Dengan adanya SPTJM, status perkawinan dapat diakui secara resmi dalam dokumen kependudukan, sehingga memberikan perlindungan hak-hak anak dalam hal warisan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Namun, terdapat juga beberapa dampak negatif dari SPTJM. Pertama, terdapat potensi terjadinya praktek poligami atau poliandri tanpa persetujuan yang melanggar norma hukum dan agama. Kedua, ketidakpastian hukum terkait status perkawinan yang belum tercatat dalam dokumen kependudukan dapat menciptakan masalah hukum dan administrasi. Ketiga, melakukan praktek poligami atau poliandri tanpa izin dari Pengadilan Agama merupakan pelanggaran hukum. Keempat, status perkawinan yang belum tercatat masih membutuhkan proses isbat nikah untuk mendapatkan kekuatan hukum.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Peningkatan Sosialisasi: Disdukcapil Rejang Lebong perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki akta perkawinan dan mencatat perkawinan secara resmi
2. Kemudahan Akses: Disdukcapil Rejang Lebong harus memastikan bahwa prosedur dan persyaratan untuk mencatat perkawinan di Disdukcapil mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.
3. Perbaikan Proses Isbat Nikah: Jika masyarakat masih menghadapi kendala ekonomi dan proses yang rumit dalam melakukan isbat nikah, maka perlu ada upaya untuk memperbaiki proses isbat nikah tersebut. Disdukcapil dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan mempercepat proses isbat nikah dengan biaya yang terjangkau, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk mencatat perkawinan secara resmi.

Dengan adanya saran-saran ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi, memperbaiki prosedur yang rumit, dan mengurangi penggunaan SPTJM sebagai pengganti buku nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Wasian, Tesis: *Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010)
- Abdurrahman Al- Jaziri, *Al-Fiqh ala- Al Mahdzahib al- Arba 'a, juz V* (Beirut : Dar al-Fikr, 1980) 12-14.
- Ali Zainudin, " *Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)



- Amanda Zubaidah Aljarofi, “*Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga*”. *Jurnal al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 09, Nomor 02, Desember 2019
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Armansyah,” *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,*” (Sangaji: *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1 (2), 2017)
- Asep Saepudin Jahar dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Beta, Komarudin. *Praktek Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Desa Kartanegara, Indramayu (analisis hukum Islam dan hokum positif* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2010.
- Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. 1, 2013)
- Dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1027/kemendagri-terapkan-siak-terpusat-layanan-adminduk-semakin-mudah
- Fuji Setiawan, “*Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami istri*” (Tesis—Universitas Andalas, Padang, 2020).
- Harpani Matmuh, “*Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*”, dalam jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, volume 6, Nomor 11, Mei 2016,
- Hasyim Nawawi, “*Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat*”, dalam jurnal *Ahkam*, volume 3, Nomor 1, Juli 2015
- Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN SA Press, 2014)
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya, jilid 2* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011) 133.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al Karim dan Terjemahnya. Q.S Ar Rum 21*

Komplikasi hukum islam pasal 5 ayat (1) dan (2)

Komplikasi hukum islam pasal 6 ayat (1)

Komplikasi hukum islam pasal 7 ayat (1)

Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, Monograf, " *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,( Bandung:2005)

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, cet 1* (Ciputat : Lentera Hati, 2000)

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017

Manan, Bagir. Penelitian di Bidang Hukum, *dalam Jurnal Hukum Puslitbangkutn Nomor 1, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum*, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999.

Marzuki, "Metodologi Riset", (BPFE-UUI, 1995)

Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2007.

Marzuki. *Metodologi Riset*, BPFE-UUI, 1995.

Mohammad Daud Ali," *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*," (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. XVII ,2012)

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Neng Jubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak DIdcatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Nurudin, Amir . Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Peraturan Bupati Rejang Lebong No 1 Tahun 2023 Pasal 138 Ayat (1),(2),(3),(4),dan(5).

Peraturan menteri agama no 19 tahun 2018 pasal 2 ayat (1) ,(2),dan ayat(3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. pasal 34

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Permendagri NO 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang di gunakan dalam administrasi kependudukan.

PMA No. 19 Tahun 2018 pada pasal 2 ayat (1)

PP 96/2018 Pasal 11 ayat (1)

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal (1), (2) dan (3)

Qarib, Fathul. *Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Jender*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2010, diunduh pada tanggal, 24 Juni 2015.

Rachmadi, Usman. *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14-Nomor 3, September 2017.

Rasidji, Lili dan Rasidji, Sonia, Liza. *Monograf. Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2005.

Rofik Samsul Hidayat, *Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019*, J

Sodiq, Muhammad, *Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian tentang peraturan pencatatan nikah dalam perundnag-undangan* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soeratno dan Arsyad, Lincolin. *Metode Kuantitatif dan R&D*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Antara fikih munakahat dan UU Perkawinan* Jakarta: Putra Grafika, 2007.

Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



# LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor **020/In.34/FS/PP.00.9/01/2023**

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:  
**Pertama** : 1. Lendrawati, MA NIP. 2007037793  
2. Ridhokimura Soderi, M.H NIP. 199307202020121002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

**NAMA** : Maidatul Husni  
**NIM** : 19621020  
**PRODI/FAKULTAS** : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam  
**JUDUL SKRIPSI** : Kepasian Hukum SPTJM Permendagri No. 9 Tahun 2016 Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Capil Kab. Rejang Lebong)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan;  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup  
Pada tanggal : 12 Januari 2023

Dekan,



**Dr. Yusen, M.Ag**  
NIP.197042021998031007

- Tembusan** :
1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag AUAK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



No	Tanggal	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	24/07/2022	Seminar Proposal	[Signature]	[Signature]
2.	12/01/2023	Revisi bab 1.	[Signature]	[Signature]
3.	10/05-	Ac bab 1.	[Signature]	[Signature]
4.	06/05	Revisi bab II dan III	[Signature]	[Signature]
5.	06/06	Revisi bab IV dan V	[Signature]	[Signature]
6.	10/06	Pertemuan BAB IV, V	[Signature]	[Signature]
7.	20/06	Ac BAB IV, V	[Signature]	[Signature]
8.	10/07	Ac selanjutnya	[Signature]	[Signature]



No	Tanggal	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	24/01/2023	Seminar Proposal.	[Signature]	[Signature]
2.	10/01/2023	Revisi Bab 1	[Signature]	[Signature]
3.	17/01/2023	Ac bab 1	[Signature]	[Signature]
4.	01/01/2023	Revisi bab II dan III	[Signature]	[Signature]
5.	10/07/2023	Revisi	[Signature]	[Signature]
6.	13/07/2023	Ac Bab IV dan V	[Signature]	[Signature]
7.				
8.				



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MAIDATUL HUSNI  
 MAHASISWA :  
 NIM : 19021020  
 PEMBIMBING I : Lendrawati S. Ag. S. Pd. M. A.  
 PEMBIMBING II : Ridho Kumara Soder M. H.  
 JUDUL SKRIPSI : Penegakan Surat Pertanggungjawaban  
 Jualan melalui (SPTJM) Perkawinan  
 dan pernikahan tidak tercatat  
 terhadap status perkawinan (status  
 studi kasus (kasus panjang lebar))

- Kartu konsultasi ini harap di bawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2;
- Diajukan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang disediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk memperbaiki Skripsi sebelum di ujikan di hadapan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MAIDATUL HUSNI  
 MAHASISWA :  
 NIM : 19021020  
 PEMBIMBING I : Lendrawati S. Ag. S. Pd. M. A.  
 PEMBIMBING II : Ridho Kumara Soder M. H.  
 JUDUL SKRIPSI : Penegakan Surat Pertanggungjawaban  
 Perkawinan Mylak (SPTJM)  
 Adk Hukatif terhadap Status  
 Perkawinan (studi kasus. capil  
 panjang (lebar))

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat dijadikan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I : Lendrawati S. Ag. S. Pd. M. A.  
 NIP. 8007057703  
 Pembimbing II : Ridho Kumara Soder M. H.  
 NIP. 199307202020121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0782) 21010-7003044 Fax (0782) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 365/In.34/FS/PP.00.9/04/2023  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 07 April 2023

Kepada Yth,  
Pimpinan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab.Rejang Lebong  
Di-  
curup ,kab Rejang Lebong

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Maidatul husni  
Nomor Induk Mahasiswa : 19621020  
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : kepastian hukum SPTJM permendagri no 9 tahun 2016 terhadap perkawinan yang tidak tercatat (studi kasus capil. kab.Rejang Lebong)  
Waktu Penelitian : 07 April 2023 Sampai Dengan 07 Juni 2023  
Tempat Penelitian : dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab.Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

  
Dr. Yuseffi, M.Ag  
NIP.197002021998031007





**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Jalan Sapta Marga No. 196 Telp. (0732) 324931

Curup Tengah 39114

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 470/217.01/Disdukcapil-RL/2023

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 265/In.34/FS/PP.00.9/04/2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian Tanggal; 07 April 2023. Dalam rangka memenuhi kelengkapan penulisan penelitian skripsi Sarjana (S1), maka dengan ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong menerangkan bahwa :

Nama : Maidatul Husni  
NIM : 19621020  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam\  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam  
Waktu Penelitian : 07 April 2023 sampai dengan 07 Juni 2023  
Tempat Penelitian : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rejang Lebong

Telah selesai mengadakan penelitian di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Rejang Lebong dengan judul Skripsi "**Penerapan Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan / Perceraian Belum Tercatat Terhadap Status Perkawinan**"

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 Juli 2023

AN. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
PL. SEKRETARIS



**IRI RINALDI, SE**

Manata / III.c

920425 201503 1 002

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Staff Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

(DISDUKCAPIL)


Nama : Yesi Yulianti, S.IP  
Usia : 42 Tahun  
Jabatan : JFT ADB Kependudukan Sub Koordinator Kelahiran  
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan Bahwa :

Nama : Maidatul Husni  
Nim : 19621020  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Falkultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Mahasiwa Yang Bersangkutan Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Sebagai Tugas Akhir Kuliah, Surat Keterangan Ini Diberikan Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Curup, 14/7-2023

  
(Yesi Yulianti, S.IP)  
Narasumber

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Staff Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil  
(DISDUKCAPIL)


Nama : IKHWAN SETYAWAN, SH  
Usia : 19 TAHUN  
Jabatan : KABID. PENDAFTARAN PENDUDUK  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

Menerangkan Bahwa :

Nama : Maidatul Husni  
Nim : 19621020  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Falkultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Mahasiwa Yang Bersangkutan Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Sebagai Tugas Akhir Kuliah, Surat Keterangan Ini Diberikan Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Curup, 2023



Narasumber

## Pedoman Wawancara

Nama : Maidatul Husni

Nim : 19621020

Judul Skripsi : : Penerapan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Perkawinan Dan Perceraian Tidak Tercatat Terhadap Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Rejang Lebong))

Nama Pewawancara:

Jabatan / fungsional:


Hari / tanggal / jam wawancara:

Lokasi wawancara: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Rejang Lebong

1. Perbedaan prosedur *pembuatan kk* dengan menggunakan sptjm dan buku nikah
2. Perbedaan prosedur *pembuatan akta kelahiran* dengan menggunakan sptjm dan buku nikah
3. Perbedaan prosedur *pmbuatan KTP* dengan menggunakan sptjm dan buku nikah
4. Apa perbedaan status perkawinan pada *kk*, dan pada *ktp* jika menggunakan buku nikah dan menggunakan sptjm!
5. Bagaimana prosedur membuat *ktp* dengan menggunakan sptjm?
6. Apa status perkawinan di *ktp* jika melampirkan sptjm?
7. Siapa sajakah para pihak yang terlibat di dalam sptjm untuk pembuatan *KK* dan juga akte kelahiran dan *ktp*!
8. Contoh formulir pembuatan *kk* dengan menggunakan sptjm dan menggunakan buku nikah!

9. Contoh formulir pembuatan akte kelahiran dengan menggunakan sptjm dan menggunakan buku nikah
10. Contoh formulir pembuatan ktp dengan menggunakan sptjm dan menggunakan buku nikah
11. Contoh KK yang menggunakan sptjm dan buku nikah
12. Contoh akte kelahiran yang menggunakan sptjm dan buku nikah
13. Contoh ktp yang menggunakan sptjm dan buku nikah
14. Bagaimana status perceraian nya pada kk yang perkawinan nya tidak tercatat !
15. Bagaimana status perceraian nya pada ktp yang perkawinan nya tidak tercatat !
16. Berapa banyak yang menggunakan sptjm baik utk kk ,akte kelahiran ,dan ktp 2020-2022 di capil rejang lebong !

Curup, juni 2023

  
IKHWAN, S. SH  
NIP 19740415 200604 1013

## Pedoman Wawancara

Nama : Maidatul Husni

Nim : 19621020

Judul Skripsi : : Penerapan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Perkawinan Dan Perceraian Tidak Tercatat Terhadap Status Perkawinan (Studi Kasus Disdukcapil Rejang Lebong)

Nama Pewawancara:

Jabatan / fungsional:


Hari / tanggal / jam wawancara:

Lokasi wawancara: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Rejang Lebong

1. Perbedaan prosedur *pembuatan kk* dengan menggunakan sptjm dan buku nikah
2. Perbedaan prosedur *pembuatan akta kelahiran* dengan menggunakan sptjm dan buku nikah
3. Perbedaan prosedur *pmbuatan KTP* dengan menggunakan sptjm dan buku nikah
4. Apa perbedaan status perkawinan pada *kk*, dan pada *ktp* jika menggunakan buku nikah dan menggunakan sptjm!
5. Bagaimana prosedur membuat *ktp* dengan menggunakan sptjm?
6. Apa status perkawinan di *ktp* jika melampirkan sptjm?
7. Siapa sajakah para pihak yang terlibat di dalam sptjm untuk pembuatan *KK* dan juga *akte kelahiran* dan *ktp* !
8. Contoh formulir pembuatan *kk* dengan menggunakan sptjm dan menggunakan buku nikah!

9. Contoh formulir pembuatan akte kelahiran dengan menggunakan sptjm dan menggunakan buku nikah
10. Contoh formulir pembuatan ktp dengan menggunakan sptjm dan menggunakan buku nikah
11. Contoh KK yang menggunakan sptjm dan buku nikah
12. Contoh akte kelahiran yang menggunakan sptjm dan buku nikah
13. Contoh ktp yang menggunakan sptjm dan buku nikah
14. Bagaimana status perceraian nya pada kk yang perkawinan nya tidak tercatat !
15. Bagaimana status perceraian nya pada ktp yang perkawinan nya tidak tercatat!
16. Berapa banyak yang menggunakan sptjm baik utk kk ,akte kelahiran ,dan ktp 2020-2022 di capil rejang lebong !

Curup, 1 juni 2023



Yessi Yulianti, S.IP

NIP. 19810703 200904 2 002

buat Akte kawin

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTRI**

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Nik : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan bahwa

Nama : .....  
Nik : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Adalah Suami/istri dari

Nama : .....  
Nik : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Saksi I

(.....)  
Nik.

Saksi II

(.....)  
Nik.

Curup, ....., 20  
Saya yang menyatakan

Materai

(.....)

**Keterangan:**

Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah

~



NO. ANTRI :

NO HP :

**BIODATA KARTU KELUARGA**

Kecamatan : .....

Kelurahan/Desa : .....

Data Keluarga  
Nama Kepala Keluarga : .....

Alamat : .....

RT ..... RW ..... Dusun .....

No	Nama Lengkap	Tempat/tgl Lahir	Jenis Kelamin	Golongan Darah	Agama	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Nama Ayah	Nama Ibu	Nomor & Tanggal Nikah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

DISPOSISI CETAK KARTU KELUARGA (KK)

Tanggal Masuk Berkas : .....

Persyaratan :

1. Lengkap

2. Belom Lengkap

Permasalahan : .....

Curup, .....

PETUGAS VERIFIKASI :

NO	NAMA	PARAF
1	IKHWAN SETIAWAN SH	
2	Eba, S.Sos	
3	Ely Susanti, SE	

Surat P.R.

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERKAWINAN / PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : .....  
 NIK : .....  
 Sebagai Suami, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

II. Nama : .....  
 NIK : .....  
 Sebagai Istri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami istri / telah melakukan perceraian yang dilaksanakan pada .....

(Tanggal perkawinan/perceraian\*), dengan saksi-saksi :

i. Nama : .....  
 NIK : .....

ii. Nama : .....  
 NIK : .....  
 Dengan nama anak-anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan ini saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2020

Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Materai 6000.

(.....)

(.....)

NIK.....

NIK.....

SAKSI II

SAKSI I

Lurah/Kepala Desa,

(.....)

(.....)

NIK.....

Nik.....

Contoh Person / NO HP

Kode. F.2.01

SURAT KETERANGAN KELAHIRAN

NAMA KEPALA KELUARGA	:	
NOMOR KARTU KELUARGA	:	
BAYI/ANAK	:	
1. Nama	:	
2. Jenis Kelamin	:	1. Laki laki 2. Perempuan
2. Tempat dilahirkan	:	1. Rumah Sakit 2. Puskesmas 3. Polindes 4. Rumah
3. Tempat Kelahiran	:	
4. Hari dan Tanggal Lahir	:	
5. Pukul	:	
6. Jenis Kelahiran	:	1. Tunggal 2. Kembar 2 3. Kembar 3 4. Kembar 4
7. Kelahiran ke	:	
8. Penolong Kelahiran	:	1. Dokter 2. Bidan/Perawat 3. Dukun 4. Lainnya
9. Berat Bayi	:	Kg
10. Panjang Bayi	:	Cm
IBU	:	
1. NIK	:	
2. Nama Lengkap	:	
3. Tanggal lahir	:	
4. Pekerjaan	:	
5. Alamat	:	
6. Kewarganegaraan	:	1. WNI 2. WNA
7. Bangsa	:	
8. Tanggal Pencatatan Perkawinan	:	
AYAH	:	
1. NIK	:	
2. Nama Lengkap	:	
3. Tanggal lahir	:	
4. Pekerjaan	:	
5. Alamat	:	
6. Kewarganegaraan	:	1. WNI 2. WNA
2. Bangsa	:	
3. Tanggal Pencatatan Perkawinan	:	
PELAPOR	:	
1. NIK	:	
2. Nama Lengkap	:	
3. Tanggal lahir	:	
4. Pekerjaan	:	
5. Alamat	:	

Mengetahui  
Kepala Desa / Lurah

Curup,  
Pelapor

20

(.....)

(.....)



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. AK Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email.staincurup@telkom.net

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/01/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 4 bulan Januari tahun 2023 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : MAIDATUL HUSNI / 19621020  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCEPAIAN TIDAK TERBATAS  
(STUDI KASUS CAPIL KAB. PESANG LEBOG)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : ~~LENDRAWATI~~ RISKA ROSNITA / 19621096  
Calon pembimbing I/II : LENDRAWATI, S.A.G.MA. / RIDHO KIMURA, M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. COPY PASTE (penulisan baru dipaparkan), cover perlu diganti, Rumusan masalah diganti, tujuan penelitian perlu diganti
2. Penelitian belum terbukti adanya
3. Dasar hukum dari permasalahan tersebut belum jelas
4. hasil analisis proposal tidak sesuai dengan masalah
5. Pencatatan ~~pernikahan~~ pernikahan bukan perkawinan  
Jika dalam pernikahan maka harus pernikahan  
judul perlu diganti menjadi Kefastan hukum sistem pernikahan No.  
1710/2010 tentang perkawinan yang telah terakumulasi (proposisi diperbaiki seluruhnya)  
kepada ~~lembaga~~ lembaga ~~keadilan~~ keadilan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama MAIDATUL HUSNI dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 13 bulan Januari tahun 2023. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 01 Januari 2023

Moderator,

Riska Rosnita  
19621096

Calon Pembimbing I

Lendrawati, S.Ag. S.Pd.MA  
NIP. 2007 03 77 03

Calon Pembimbing II

Ridho Kimura Sodri  
NIP 19730720 2020 121002

LAMPIRAN FOTO







**LAMPIRAN KK CERAI HIDUP BELUM TERCATAT**

**KARTU KELUARGA (DRAFT)**  
No. 1702092901180001

Nama Kepala Keluarga: FARIDA  
Alamat: JL. GAJAH MADA RAYA  
Kode Pos: -  
Desa/Kelurahan: AIR HAMBANG  
Kecamatan: CURUP  
Kabupaten/Kota: RELANG LEBONG  
Provinsi: BENGKULU

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
1	FARIDA	1702092901180001	PEREMPUAN	CURUP	13-07-1973	ISLAM	SMK	MAKSI BELUK BELUK	B
2	MILAMILLIYAH PUTRI	1702092901180001	PEREMPUAN	CURUP	02-07-1993	ISLAM	SD	MAKSI BELUK BELUK	YANG TANG
3	ANGGA ANINDA	1702092901180001	PEREMPUAN	CURUP	17-08-1993	ISLAM	SD	MAKSI BELUK BELUK	YANG TANG
4	RAL SARI A YUDA BACHOKAH	1702092901180001	PEREMPUAN	PALANG	17-08-1993	ISLAM	SD	MAKSI BELUK BELUK	YANG TANG
5	CINTA MELISA MAHANI	1702092901180001	PEREMPUAN	PALANG	26-08-1993	ISLAM	SD	MAKSI BELUK BELUK	YANG TANG
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
1	KAWIN TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	ABU NAWAS	TRUSMI
2	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	ENDANG SUPRIADI	FARIDA
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	ENDANG SUPRIADI	FARIDA
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	EPS DAMAS	FARIDA
5	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	EPS DAMAS	FARIDA
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 02-09-2020

KEPALA KELUARGA

FARIDA  
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

Drs. MURADI  
NIP. 196312101989031005

**LAMPIRAN KK KAWIN TERCATAT**

**KARTU KELUARGA (DRAFT)**  
No. 1702230209200001

Nama Kepala Keluarga: ALAMSYAH  
Alamat: DESA LUBUK BELIMBING I  
Kode Pos: -  
Desa/Kelurahan: LUBUK BELIMBING I  
Kecamatan: SINDANG BELTI ILIR  
Kabupaten/Kota: RELANG LEBONG  
Provinsi: BENGKULU

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
1	ALAMSYAH	190305170800004	LAKI-LAKI	LUBUK BELIMBING I	17-05-1980	ISLAM	SLTA BENGKULU	MURAHIRAH	TKAWI TANG
2	NARBA	190305202900002	PEREMPUAN	MAKARTI JAYA	22-02-1990	ISLAM	DIPLOMA III	MENAGURUS RUMAH SAKIT	TKAWI TANG
3	RISHA	1903054811120001	PEREMPUAN	MAKARTI JAYA	06-11-2012	ISLAM	TKANAKIL SEKOLAH	BELUKTANG BELUKTANG	TKAWI TANG
4	MUHAMMAD ISRAHIM	1903012703180001	LAKI-LAKI	BANGKA SELATAN	27-03-2015	ISLAM	TKANAKIL SEKOLAH	BELUKTANG BELUKTANG	TKAWI TANG
5	HANZI	1903050409950001	LAKI-LAKI	LUBUK BELIMBING I	04-09-1995	ISLAM	SLTA BENGKULU	MURAHIRAH BANGKA	TKAWI TANG
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
1	KAWIN TERCATAT	10-09-2011	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	TOPP	HALIMA
2	KAWIN TERCATAT	10-09-2011	ISTRI	WNI	-	-	SAMSURI	RIKHANA
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	ALAMSYAH	NARBA
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	ALAMSYAH	NARBA
5	BELUM KAWIN	-	FAKIL LAIN	WNI	-	-	TOPP	HALIMA
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 02-09-2020

KEPALA KELUARGA

ALAMSYAH  
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

Drs. MURADI  
NIP. 196312101989031005



## LAMPIRAN KK KAWIN BELUM TERCATAT

**KARU KELUARGA (PRAFT)**  
No. 1702180209200006

Nama Kepala Keluarga : NASIR YAMAN  
Alamat : DESA AIR LANANG  
Kode Pos : -

Desa/Kelurahan : AIR LANANG  
Kecamatan : CURUP BELAYAN  
Kabupaten/Kota : BELANG LEBONG  
Provinsi : BENGKULU

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Daurat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	NASIR YAMAN	1702180407760002	LAKI-LAKI	TANA PENYENGAT	28-07-1976	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PETAKEPERIKUN	TIDAK TERBUKTI
2	NIRHAYATI	1702180106800001	PEREMPUAN	AIR LANANG	11-08-1982	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PETAKEPERIKUN	TIDAK TERBUKTI
3	ROPIKA TULI AINI	1702185411040001	PEREMPUAN	AIR LANANG	14-11-2004	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARMAHADJIRWA	TIDAK TERBUKTI
4	ADEDO ISKANDAR	1702181708070002	LAKI-LAKI	AIR LANANG	17-08-2007	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARMAHADJIRWA	TIDAK TERBUKTI
5	ZODIA ARTIGA	1702181404110001	LAKI-LAKI	PEJANG LEBONG	14-04-2011	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARMAHADJIRWA	TIDAK TERBUKTI
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	TRUNA	DELUNAN
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	BTRI	WNI	-	-	TALLUDIN	DAYA
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	NASIR YAMAN	NIRHAYATI
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	NASIR YAMAN	NIRHAYATI
5	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	NASIR YAMAN	NIRHAYATI
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 02-09-2020

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

NASIR YAMAN  
Tanda Tangan/Cap Jempol

Drs. MURADI  
NIP. 196312101989031005

## LAMPIRAN KK CERAI TERCATAT

**KARTU KELUARGA**  
No. 1702112206230007

REPUBLIC INDONESIA

Nama Kepala Keluarga : HENDI KURNIAWAN  
Alamat : DESA SUMBER URIP  
RT/RW : -/-  
Kode Pos : 0

Desa/Kelurahan : SUMBER URIP  
Kecamatan : SELUJU REJANG  
Kabupaten/Kota : REJANG LEBONG  
Provinsi : BENGKULU

No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)	Golongan Darah (9)
1	HENDI KURNIAWAN	1702113005010001	LAKI-LAKI	SUMBER URIP	25-05-1987	ISLAM	TAMAT SD/SDRAJAT	IRRAWASTA	TIKAK TAHU
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan (10)	Tanggal Perceraian (11)	Status Hubungan Dalam Keluarga (12)	Kewarganegaraan (13)	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor (14)	No. KITAP (15)	Ayah (16)	Ibu (17)
1	CERAH TERCATAT	24-09-2021	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	ASMADI	RINA SAFIRA
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 23-06-2023

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL



HENDI KURNIAWAN  
Tanda Tangan/Cap Jempol

Drs. MURADI  
NIP. 196312101989031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BS/E), BSSN

**BIODATA PENULIS**

Nama : Maidatul Husni

Nim : 19621020

Tempat/tanggal lahir : Suayan Randah / 24 MEI 1999

Penulis Merupakan Anak tunggal Dari Bapak Ajisman Dan Ibu Indrawati .Penulis Pernah Menempuh Pendidikan Di SD 01 Suayan Tinggi, Payakumbuh dan selesai pada tahun 2013 kemudian Melanjutkan Ke SMPN 2 Akabiluru,Payakumbuh dan selesai pada tahun 2016,Kemudian Melanjutkan Ke SMKN 3 Payakumbuh,selesai pada tahun 2019,Kemudian Melanjutkan Pendidikan Di IAIN Curup Dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Dan Menyelesaikan Studi Pada Tahun 2023 Dengan Judul Skripsi” **Proses diterapkan /tidak diterapkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (Sptjm) Perkawinan Dan Perceraian Tidak Tercatat Terhadap Status Perkawinan ( Studi Kasus Disdukcapil Kab.Rejang Lebong )”**